

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA KEDIRI**
(Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

ANDHITYA RISTIANTO

NIM. 125030107111101



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA KEDIRI**
(Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

ANDHITYA RISTIANTO

NIM. 125030107111101



Dosen Pembimbing:
Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri (Studi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)

Disusun oleh : Andhitya Ristiano

NIM : 125030107111101

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 April 2018

Jam : 08.00 WIB

Skripsi atas nama : Andhitya Ristiano

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Pengelolaan Sampah di Kota Kediri (Studi pada Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS
NIP. 19691002 199802 1 001

Anggota

Anggota

Dr.Drs. Luqman Hakim, M.Sc
NIP. 19560801 198701 1 001

Oscar Radyan Danar, S.AP, M.AP, Ph.D
NIP. 201107 870516 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 27 Desember 2017

Mahasiswa



Nama : Andhitya Ristiano

NIM : 125030107111101

RINGKASAN

Andhitya Ristiano. 2018. **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri** (Studi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri). Pembimbing: (I) Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS

Perilaku konsumtif semakin hari seolah semakin membudaya pada masyarakat Indonesia. Perilaku konsumtif juga terjadi pada masyarakat Kota Kediri yang mana perilaku ini menghasilkan produk akhir berupa sampah rumah tangga. Selain sampah rumah tangga, perkembangan industri seperti PT. Gudang Garam Tbk., PG. Pesantren, dan industri tahu Kota Kediri juga turut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah sampah di Kota Kediri..

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, dari tahun 2011 hingga 2016, jumlah sampah di Kota Kediri meningkat dari 199.061 m³ menjadi 205.642 m³. Peningkatan jumlah sampah setiap tahun ini membuat TPA di Kota Kediri mengalami kelebihan kapasitas yang menimbulkan masalah public. Adanya masalah ini, pemerintahan daerah Kota Kediri dituntut untuk mengurus dan menangani masalah tersebut dengan memberlakukan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 beserta dengan faktor pendukung dan penghambat proses implementasi peraturan daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri berdasarkan Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn, dengan 6 variabel yang meliputi: 1) standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan; 2) sumber daya; 3) karakteristik organisasi pelaksana; 4) sikap para pelaksana; 5) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan; dan 6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik, telah tercapai dengan cukup baik karena masih terdapat faktor-faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

Terdapat beberapa faktor pendukung atas terlaksananya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu: 1) partisipasi masyarakat; 2) ketersediaan lahan untuk mengelola sampah; serta 3) kunjungan dari DKP Kota Kediri kepada masyarakat yang menjadi motivasi bagi masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sebagai berikut: 1) faktor penegak hukum; 2) faktor sarana dan fasilitas; 3) faktor kesadaran masyarakat; serta 4) faktor kebudayaan.

SUMMARY

Andhitya Ristiano. 2018. **Implementation of Regional Regulation Number 3 in 2015 about Waste Management in Kediri** (Case Study in Department of Hygiene and Garden of Kediri). Supervisor: (I) Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS

The consumer behavior was more entrenched in Indonesian society. The consumer behavior also occurs in Kediri an society which this behavior results final product namely house-waste. Besides house-waste, the development of industry such as PT. Gudang Garam Tbk., PG. Pesantren, and Kediri tofu industry are contributed in increasing the amount of waste in Kediri.

Based on data from the Department of Hygiene and Garden of Kediri, from 2011 to 2016, the amount of waste in Kediri increased from 199.061 m³ to 205.642 m³. The increment of waste made the final dump was out of its capacity, which raised a public problem. Due to this problem, the government of Kediri required to maintain and handle this problem by issuing Kediri Regional Regulation No. 3 in 2015 about waste management. This study aimed to describe and analyze the implementation process of Kediri Regional Regulation No. 3 in 2015 along with contributing and inhibiting factors on implementation process of the local regulations. The method used was a qualitative descriptive research.

Based on interviews and observations, the results showed that the implementation of the Regional Regulation No. 3 in 2015 about waste management in Kediri based Donald Van Meter and Carl Van Horn Model, with 6 variables include: 1) standards and policy targets and policy objectives ; 2) resources; 3) the characteristics of the implementing organization; 4) attitude of the implementers; 5) communication between relevant organizations and implementation activities; and 6) social, economic and political, had achieved quite well because there were limiting factors in the implementation process of the policy.

There were several contributing factors for the implementation of Kediri Regional Regulation No. 3 in 2015 about waste management, namely: 1) society participation; 2) the availability of land to manage waste; and 3) the visiting of DKP Kediri to the society was the motivation for the society. While the inhibiting factors were as follows: 1) factors in law enforcement; 2) factors of facilities; 3) factor of public awareness; and 4) the cultural factors.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan program Sarjana Administrasi Publik Universitas Brawijaya dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri (Studi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
2. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya,
3. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya,
4. Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS, selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc dan Oscar Radyan Danar, S.AP., M.AP., Ph.D selaku Dosen penguji yang telah memberikan saran yang membangun untuk penyusunan skripsi ini.
6. Bapak / Ibu Dosen FIA UB yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi.

7. Orang tuaku tercinta Ibu Rumiani dan Bapak Sutrisno S.E yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, doa serta dengan sangat sabar menunggu putranya menyelesaikan skripsi dan lulus dari perguruan tinggi, tidak lupa adikku Dwi Rafika Putri dan Akbar Nur Daffa Putra yang senantiasa memberikan semangat dan sedikit hiburan di saat penulis penat.
8. Bapak Didik Adi Raharjo, ST selaku KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, atas penjelasan dan bimbingannya.
9. Bapak Sugik selaku Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri, atas penjelasan dan bimbingannya.
10. Bapak Sadewo selaku Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, atas penjelasan dan bimbingannya.
11. Abed, Addin, Sigit, Bust, Rian, Alya, Izza, selaku Geng Main yang telah turut membantu, memberi dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.
12. Sahabat RETJEH Ayig, Rio, Citra, Gracia yang selalu memberikan dukungan dan motivasi terlebih untuk menyelesaikan skripsi ini.
Diiringi doa dan ucapan terima kasih, penulis berusaha menyusun skripsi

ini sebaik-baiknya. Namun penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu besar harapan penulis agar diberikan masukan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini sehingga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Administrasi Publik.

Malang, 27 Desember 2017

Penulis

Nama : Anditya Ristiano

NIM : 125030107111101

DAFTAR ISI

Tanda Persetujuan Skripsi	i
Tanda Pengesahan	ii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
Ringkasan	iii
Summary	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik	
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2. Ciri – ciri Kebijakan Publik	12
3. Jenis – jenis Kebijakan publik	14
4. Tahapan proses Kebijakan Publik.....	17
5. Faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan publik	20
B. Implementasi Kebijakan publik	
1. Pengertian implementasi kebijakan publik	21
2. Model implementasi kebijakan publik	23
C. Sampah	
1. Pengertian Sampah.....	33
2. Sumber – sumber, jenis – jenis, bentuk sampah	34
3. Pengelolaan Sampah	36
4. Penanganan Sampah.....	38
D. Peraturan Daerah	
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	39



2. Definisi Peraturan Daerah	40
3. Landasan – Landasan Pembentukan Peraturan Daerah	41
4. Proses Penyusunan Peraturan Daerah	44
E. Penelitian Terdahulu	
1. Penelitian Terdahulu	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49
B. Fokus Penelitian.....	50
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	51
D. Jenis Dan Sumber Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Instrumen Penelitian.....	55
G. Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kota Kediri	
1. Kondisi Geografis	59
2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota.....	61
3. Sampah.....	73
B. Paparan Dan Interpretasi Data	
1. Implementasi Proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri	80
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri.....	95
BAB V PENUTUP	
Kesimpulan dan Saran	
A.Kesimpulan	103
B.Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Pembuatan Kebijakan 19
Gambar 2.2 Proses Implementasi Kebijakan 29
Gambar 2.3 Variabel Proses Implementasi Kebijakan 31
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif 59
Gambar 4.1 Peta Kota Kediri 62
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri 65



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Sampah Pertahun di Kota Kediri.....	3
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu yang Mempunyai Kemiripan Tema.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Riset.....	112
Lampiran 2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah	113
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	138



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prilaku konsumtif semakin hari seolah semakin membudaya pada masyarakat Indonesia. Perilaku konsumtif ini terjadi karena adanya pertumbuhan industri dan pusat perbelanjaan yang cukup pesat di suatu daerah. Perilaku konsumtif yang dilakukan masyarakat menimbulkan barang sisa yang sering disebut dengan sampah. Tidak hanya perilaku konsumtif dari masyarakat yang dapat menimbulkan sampah, laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah juga mempengaruhi kapasitas sampah. Semakin banyak penduduk di suatu daerah semakin besar juga menimbulkan sampah.

Selama ini masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa sampah adalah barang sisa yang tidak dapat digunakan lagi dan barang tidak ada manfaatnya atau tidak ada faedahnya sama sekali. Masyarakat hanya berpikir sampah dibuang ditempat sampah, diangkut, lalu dibuang di pemrosesan akhir atau sering disebut dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Masyarakat tidak mengetahui bahwa efek dari perilaku konsumtif tersebut membuat penumpukan sampah di TPA yang dapat memberikan efek negatif kepada pencemaran lingkungan sekitar TPA serta tidak diketahui cara pengolahan sampah menjadi barang yang bermanfaat.

Kusumayudha Adjie Subardjo (2016), menyatakan bahwa Kota Kediri sebagai wilayah kota yang merupakan salah satu Pemerintahan Kota yang ada di


Provinsi Jawa Timur mempunyai wilayah yang tidak terlalu luas seperti kota-kota yang lain di Provinsi Jawa timur, jika dibandingkan dengan luas Kota Surabaya dan luas Kota Malang yang telah menerapkan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah. Kota Kediri mempunyai dua bagian wilayah yang terbelah oleh sungai Brantas, yaitu wilayah bagian timur sungai Brantas dan wilayah bagian barat sungai Brantas. Dua bagian wilayah tersebut mempunyai tiga kecamatan yang ada di Kota Kediri. Bagian wilayah timur sungai Brantas terdapat dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren yang merupakan dataran rendah dari wilayah Kota Kediri dan wilayah ini sebagai daerah industri dimana banyak terdapat industri, seperti PT. Gudang Garam Tbk, PG. Pesantren, industri tahu sebagai oleh-oleh khas Kota Kediri dan banyak pusat perbelanjaan di daerah ini. Kemudian di bagian barat sungai Brantas terdapat satu kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto yang merupakan dataran tinggi dari wilayah Kota Kediri dan wilayah ini sebagai daerah pendidikan dimana banyak terdapat sekolah di wilayah ini.

Luas wilayah Kota Kediri yang mempunyai tiga kecamatan maka dapat dilihat bahwa penduduk Kota Kediri cenderung berperilaku konsumtif karena adanya daerah industri dan pusat perbelanjaan yang ada di Kecamatan Pesantren. Perilaku konsumtif tersebut dapat menimbulkan barang sisa yang disebut sampah. Sampah adalah permasalahan yang berkelanjutan bagi kehidupan bermasyarakat. Permasalahan sampah tidak dapat dikualifikasikan sebagai permasalahan kecil, karena apabila permasalahan sampah dibiarkan berlarut-larut akan membawa permasalahan yang besar bagi sebuah daerah. Seperti permasalahan keindahan,

kebersihan, kenyamanan, kesehatan dan juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Berikut ini adalah tabel jumlah sampah yang ada di Kota Kediri dari tahun 2011 hingga 2016 yaitu :

Tabel 1. Jumlah Sampah Pertahun



Sumber: data DKP 2016

Dalam permasalahan sampah ini pemerintahan daerah Kota Kediri dituntut untuk mengurus dan menangani masalah tersebut. Sebagai cara untuk menanggulangi masalah sampah, pemerintahan daerah Kota Kediri mempunyai kewenangan membuat peraturan daerah untuk mengurus dan menangani masalah sampah di Kota Kediri. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Dari penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tersebut pemerintahan daerah Kota Kediri mempunyai

kewenangan membuat peraturan daerah dan telah disahkan sebagai produk hukum pemerintahan daerah Kota Kediri. Produk Hukum tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Isi dari peraturan daerah tersebut berisikan tentang pengelolaan sampah. Dari peraturan daerah tersebut diharapkan pengelolaan sampah menjadi lebih terstruktur dan terorganisasi dalam pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan Kota Kediri yang bersih, indah, nyaman dan sehat.

Lingkungan yang baik tentunya memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik pula. Kota dengan sistem pengelolaan sampah yang tidak tepat akan mengakibatkan lingkungan yang tidak sehat, sehingga dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Seperti halnya sampah yang menumpuk dapat memicu timbulnya wabah penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan demam berdarah. Selain itu akibat yang ditimbulkan oleh sistem pengelolaan sampah yang tidak tepat adalah seperti bau tak sedap yang menyebabkan pencemaran udara.

Akhir-akhir ini di wilayah Kota Kediri banyak permasalahan yang didapat dari sampah. Permasalahan sampah tidak bisa dihindarkan karena permasalahan ini adalah permasalahan yang berkelanjutan dan terus menerus. Karena selama ada kegiatan dari masyarakat, industri, dan pihak swasta pasti terdapat sampah yang menumpuk. Persoalan Sampah dapat menjadi permasalahan serius apabila tidak ditangani dengan benar.

Kepala DKP Kota Kediri Didik Catur mengatakan:

“...Tempat pembuangan sampah yang ada di Kota Kediri sudah melebihi kapasitas. Luas lahan yang ada 2,1 hektare dan sudah tidak mampu menampung sampah lagi. Volume sampah baik dari rumah tangga ataupun industri cukup besar, rata-rata 280-300 meter kubik per hari...”

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Klotok berada tidak jauh dari lingkungan perumahan, tempat wisata Goa Selomangleng dan Universitas Kediri, pada musim hujan menimbulkan bau yang tidak sedap dan penyumbatan pada aliran air. Pengelolaan sampah dengan lahan yang tersedia 2,1 hektare dan sampah yang dihasilkan cukup besar, rata – rata 280 – 300 meter kubik perhari. Dengan kondisi permasalahan sampah dan keterbatasan lahan maka perlu di perkirakan jumlah sampah yang akan ditampung di TPA. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*) E. Damanhuri (2011).

Menurut Tanaka (2008) yang dikutip oleh Enri Damanhuri dan Tri Padi (2011:51) bahwa dalam pengelolaan sampah yang berbasis 3R dibagi dalam 5 (lima) kelompok yaitu masyarakat penghasil sampah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pihak swasta, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Dengan adanya produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintahan daerah Kota Kediri, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah maka seharusnya pemerintahan daerah Kota Kediri harus lebih mengefektifkan pengelolaan sampah yang menjadi permasalahan di Kota Kediri. Pada Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah juga sudah menerangkan tata cara penanganan sampah, yaitu berbunyi sebagai berikut: a) pemilahan; b) pengumpulan; c) pengangkutan; d) pengelolaan; dan e) pemrosesan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka penulis mengambil judul: **”Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015**

Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri (Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian yang ditulis oleh penulis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri (Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)” diharapkan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Mengembangkan teori-teori tentang efektivitas suatu peraturan daerah pada umumnya dan khususnya dalam pengelolaan sampah terkait penanganan sampah rumah tangga.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi:

- a. Masyarakat, karena penelitian ini ditujukan kepada masyarakat agar ikut serta berkontribusi dalam menangani sampah rumah tangga yang ada dalam lingkungan sekitarnya.
- b. Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang persampahan, karena penelitian ini ditujukan kepada Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang persampahan agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya lebih giat dan diharapkan mendapatkan hasil yang efektif.
- c. Pemerintahan Kota Kediri, karena penelitian ini ditujukan kepada Pemerintahan Kota Kediri agar lebih tegas menerapkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah terkait penanganan sampah rumah tangga dan diharapkan mendapat hasil yang efektif.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi keseluruhan penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan penelitian ini yang terdiri dari lima bab

yang ditulis secara berurutan. Mulai bab I sampai dengan bab V, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan beberapa hal, yaitu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari segala aspek yang meliputi deskripsi atau uraian tentang doktrin, serta kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis mengemukakan jenis penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulisan dan agar mendapatkan hasil dari penelitian ini. Selain jenis penelitian, di bab ini penulis juga mengemukakan metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu di bab ini penulis juga mengemukakan lokasi yang digunakan untuk penelitian. Kemudian penulis juga menyertakan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, serta definisi operasional.


BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil dan pembahasan dari permasalahan yang diteliti dengan melalui metode-metode yang sudah dikemukakan di bab III metode penelitian. Di bab ini juga penulis menganalisis permasalahan dan membahasnya secara lebih rinci sesuai dengan apa yang telah

dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri, dan faktor pendukung dan penghambat dalam proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang mana kesimpulan itu berisi jawaban atas rumusan permasalahan di bab I dan saran berisi kritik-kritik yang membangun berhubungan dengan manfaat penelitian yang diuraikan pada bab I.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik dapat di definisikan berdasarkan pemahaman dari masing – masing para ahli, menurut David Eastone dalam Abdul Wahab (2012:13) kebijakan publik adalah “*the relationship of government unit to it’s environtment*”. (hubungan yang berlangsung antara unit atau satuan pemerintah dengan lingkungannya). Sementara itu, Wilson dalam Abdul Wahab (2012:13) mengemukakan “*the actions, objectives, and pronouncements of government on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)*”. Maksudnya adalah tindakan – tindakan, tujuan – tujuan, dan pernyataan – pernyataan pemerintah mengenai masalah – masalah tertentu, langkah – langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan – penjelasan yang di berikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Pengertian lain juga dikemukakan oleh Carl Friedderich (1963) yang dikutip oleh Winarno, yang memandang kebijakan publik,

Sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan atau peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Winarno, 2014:20).

Sementara itu Winarno sendiri memaparkan bahwa, Pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Hal ini dilakukan karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. Maka dari itu, definisi dari kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata – mata menyangkut usulan tindakan (Winarno 2014:21).

Berbeda dengan Nugroho (2009:52) yang dalam bukunya, *Public Policy*, mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan bagian atau interaksi politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik ialah hasil interaksi dinamika politik, ekonomi, sosial, dan kultural tempat kebijakan itu sendiri berada. Selain itu kebijakan publik sendiri merupakan bentuk dinamis dari 3 (tiga) dimensi kehidupan setiap negara dan bangsa yaitu:

1. Dimensi politik, karena didalam kebijakan publik merupakan bentuk paling nyata sistem politik yang dipilih.
2. Dimensi hukum, karena didalam kebijakan publik merupakan fakta hukum dari negara, sehingga kebijakan publik mengikat seluruh rakyat dan juga seluruh penyelenggara negara terutama penyelenggara pemerintahan.
3. Dimensi manajemen, karena didalam kebijakan publik perlu untuk dirancang atau direncanakan, dilaksanakan melalui sebagai organisasi dan kelembagaan, dipimpin oleh pemerintah beserta organisasi eksekutif yang dipimpinnya, yaitu birokrasi, bersama – sama dengan rakyat dan untuk mencapai hasil yang optimal maka implementasi kebijakan publik harus optimal.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan publik ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki dasar kewenangan hukum, politis ataupun financial dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam lingkup masyarakat melalui keputusan - keputusan yang sah.

2. Ciri – ciri Kebijakan Publik

Pada hakikatnya kebijakan publik memiliki ciri yang khusus dan tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lainnya. David Easton (1984) yang dikutip oleh Abdul wahab (2015:18) mengatakan “ciri khusus yang melekat pada kebijakan – kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu seharusnya dipikirkan, didesain, dirumuskan dan diputuskan oleh orang – orang yang memiliki otoritas (*public authorities*) dalam sistem politik. Dalam sistem potlitik atau masyarakat tradisional yang sederhana, orang – orang yang memiliki otoritas untuk mendesain, memikirkan, merumuskan, serta memutuskan kebijakan ialah ketua adat atau kepala suku. Sementara di sistem politik atau masyarakat modern yang kompleks, mereka adalah para eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarki, dan sejenisnya. Orang – orang tersebutlah yang terlibat langsung dalam kepentingan – kepentingan politik di sistem politik, dan juga dianggap sebagian besar oleh masyarakat menjadi penanggung jawab atas kepentingan – kepentingan politik tersebut.

Pengertian yang lebih rinci mengenai ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik diungkapkan oleh Abdul Wahab (2015:20) dalam bukunya yang berjudul “*Analisis Kebijakan*” yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada suatu tujuan tertentu dan sengaja dilakukan. Bukanlah tindakan yang serba kebetulan, misalnya kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial dalam sistem politik modern, namun kebijakan ini merupakan tindakan yang telah direncanakan dan telah tersusun.
- b. Kebijakan publik memiliki sifat yang berkaitan dan berpola serta mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan keputusan – keputusan yang berdiri sendiri, misalnya kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang – undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan – keputusan atau petunjuk – petunjuk teknis pelaksanaan yang detail yang bersangkutan dengan implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuannya.
- c. Sesuatu yang nyata dilakukan pemerintah dalam bidang – bidang tertentu yang disertai dengan tindakan – tindakan tegas dan jelas untuk mengimplementasikannya, misalnya dalam mengatur perdagangan, menghapus kemiskinan, dan lain sebagainya.
- d. Kebijakan publik dapat bersifat positif ataupun negatif. Dikatakan bersifat positif apabila tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mengatasi masalah tertentu. Sedangkan dikatakan negatif apabila pemerintah tidak melakukan suatu tindakan apapun dalam menghadapi masalah tersebut sedangkan campur tangan pemerintah sangatlah diperlukan, misalnya pemerintah cenderung tidak

peduli pada nasib took klontong yang terpaksa gulung tikar karena menjamurnya toko – toko modern.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik bertujuan untuk melakukan tindakan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang bersifat positif maupun negatif.

3. Jenis – jenis kebijakan publik

Pada hakikatnya kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Subarsono (2012:19) kategori atau jenis kebijakan publik yaitu:

- a. Kebijakan substantif (misalnya: kebijakan perburuhan, kesejahteraan, sosial, hak – hak sipil, masalah luar negeri, dan lain sebagainya);
- b. Kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan judikatif, serta kebijakan departemen); dan
- c. Kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya: kebijakan masa Reformasi, kebijakan masa Orde Baru, dan kebijakan masa Orde Lama).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Nugroho (2009: 133-138) mengenai kategori atau jenis kebijakan publik. Pertama adalah kebijakan publik berdasarkan maknanya, yaitu hal – hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan dan hal – hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Kedua, kebijakan publik berdasarkan bentuknya. Kebijakan publik ini mempunyai berbagai bentuk atau jenis. Bentuk dari jenis yang pertama adalah dari sisi pembuatan kebijakan publik (legislatif, eksekutif, dan legislatif bersama eksekutif atau sebaliknya).

Pada umumnya kebijakan publik yang di buat oleh legislatif merupakan kebijakan publik yang tertinggi. Adapun contoh dari kebijakan publik ini adalah Konstitusi (UUD 1945) dan ketetapan MPR RI (prinsip dasar Teori Politik *Trias Politica* yang diajarkan Montesquieu pada abad Pencerahan di Prancis pada abad ke – 17. Kebijakan kedua adalah kebijakan yang hanya dibuat oleh eksekutif. Peran eksekutif tidak cukup dengan hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif saja, karena dengan meningkatnya permasalahan yang timbul di dalam kehidupan bersama, maka diperlukan kebijakan – kebijakan publik yang berfungsi sebagai turunan dari kebijakan publik di atasnya.

Kebijakan publik yang hanya dibuat oleh eksekutif yaitu untuk melaksanakan kebijakan publik yang bersifat umum yang dibuat legislatif, baik secara tunggal (UUD, Ketetapan MPR) maupun melalui kerja sama dengan eksekutif (Undang – Undang). Ketiga adalah kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk legislatif dan eksekutif yang bekerja sama. Kebijakan ini tidak mengikut sertakan ketidakmampuan legislatif, namun mencerminkan tingkat permasalahan yang tidak memungkinkan untuk legislatif bekerja sendiri. Hasil kebijakan publik atas kerja sama antara eksekutif dan legislatif adalah Undang – Undang di tingkat Nasional dan Peraturan Daerah di tingkat provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Selain itu pendapat dari Abdul Wahab (2015:24) merinci kebijakan dalam 5 (lima) kategori berikut:

a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Merupakan desakan atau usulan yang dilakukan oleh actor lain seperti pihak swasta, masyarakat atau bahkan dari kalangan pemerintah itu

sendiri yang ditujukan kepada pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan atas permasalahan yang terjadi.

b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Merupakan keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah dalam memberikan legitimasi hukum, kewenangan ataupun memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Termasuk didalamnya keputusan yang menciptakan keputusan dasar, mengeluarkan perintah eksekutif, ataupun mencanangkan peraturan – peraturan administratif.

c. Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Merupakan pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai suatu kebijakan publik tertentu yang menunjukkan hasrat dan tujuan pemerintah serta apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pernyataan kebijakan dapat berupa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dekrit Presiden, keputusan Presiden (Keppres) keputusan peradilan atau pernyataan dan pidato resmi pejabat pemerintah.

d. Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Merupakan wujud kebijakan publik yang dilakukan dengan tujuan merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan – keputusan dan pernyataan – pernyataan kebijakan. Jenis kebijakan ini menyangkut apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah. Bias dikatakan jenis kebijakan ini adalah yang paling konkret karena dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

e. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Merupakan dampak atau akibat langsung yang benar – benar dirasakan oleh masyarakat baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan sebagai konsekuensi logis dari ada atau tidaknya tindakan pemerintah dalam merespon permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, jenis kebijakan yang diteliti dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri” termasuk dalam kategori keputusan kebijakan (*policy decisions*). Hal tersebut dikarenakan jenis kebijakan yang dikeluarkan mengacu pada peraturan daerah dan itu sesuai dengan keputusan hukum yang telah dibuat oleh pejabat pemerintah untuk memberikan keabsahan hukum dan menciptakan ketentuan dasar. Pemerintah dalam melakukan kebijakan pengelolaan sampah untuk menciptakan kebersihan lingkungan didasarkan pada ketetapan yang terdapat dalam Peraturan Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri.

4. Tahapan Proses Kebijakan Publik


Pada kebijakan publik tentunya memiliki tahapan atau siklus untuk menjalankan suatu kebijakan yang saling berhubungan. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena banyak melibatkan variabel yang harus dikaji. Para ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji suatu kebijakan publik dan membagi proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Pembagian tersebut bertujuan untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin

membagi tahap – tahap ini dengan urutan yang berbeda. Seperti proses pembuatan kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn (1999) yang dikutip oleh Winarno (2007:32-34) dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik:Teori, Proses, dan Studi Kasus*, yaitu:

- a. Tahap Penyusunan Agenda
Pada tahap ini, permasalahan akan ditempatkan pada agenda publik oleh pejabat para pemerintah selaku pengambil keputusan. Sebelum permasalahan akan masuk pada agenda publik, masalah tersebut haruslah berkopetensi untuk ditetapkan sebagai prioritas pada agenda kebijakan. Permasalahan bias saja tidak disentuh sama sekali sedangkan permasalahan yang lain dapat ditetapkan sebagai fokus pembahasan. Bahkan permasalahan dapat ditunda penyelesaiannya dengan jangka waktu yang lama dikarenakan alasan tertentu.
- b. Tahap Formulasi Kebijakan
Permasalahan yang telah masuk kedalam agenda kebijakan nantinya akan dibahas oleh para *stakeholder* (pembuat kebijakan) untuk diuraikan dan didefinisikan untuk kemudian dicarikan pemecahan masalah yang terbaik. Keputusan mengambil suatu tindakan sebagai pemecahan masalah berasal dari berbagai alternatif pilihan kebijakan (*policy option/ policy alternatives*) yang ada. Adanya alternatif pilihan kebijakan tersebut dipilih yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan dan masing – masing aktor akan memainkan perannya dalam memberikan alternatif pilihan kebijakan terbaik.
- c. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan (*stakeholder*), pada akhirnya akan jatuh pada satu alternatif pilihan kebijakan yang dipilih, pemilihan suatu alternatif kebijakan dilakukan berdasarkan pertimbangan dampak baik buruknya apabila kebijakan itu diterapkan dan juga ada alternatif kebijakan itu diadopsi dengan mendapat dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus direktur lembaga ataupun berdasarkan keputusan/ ketetapan peradilan.
- d. Tahap Implementasi Kebijakan
Apabila suatu kebijakan tidak diimplementasikan maka hanya akan menjadi catatan elit. Oleh karena itu, alternatif kebijakan yang sudah dipilih harus diimplementasikan yang berarti dilaksanakan oleh badan administrasi ataupun agen pemerintahan dibawahnya dengan memobilisasi sumber daya manusia dan finansial. Dalam proses implementasi sebagai kepentingan akan bersaing. Diantaranya bahkan akan ditentang.
- e. Tahap Evaluasi Kebijakan
Untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah terlaksana tersebut mampu dalam menyelesaikan masalah, maka perlu dilakukannya penilaian atau evaluasi. Mengingat dasar dari dibuatnya suatu kebijakan adalah untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga tujuan tersebut

akan tercapai. Agar tujuan tersebut tercapai perlu ditentukan pula kriteria atau ukuran yang dijadikan dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

Secara singkat proses pembuatan kebijakan dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 1. Proses Pembuatan Kebijakan
 Sumber William Dunn dikutip oleh Winarno (2007:32-34)

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui kebijakan publik mempunyai proses saling mengembangkan dalam bentuk kontribusi *value*. Value pada tahap perumusan menyumbang pada tahap implementasi. Setelah itu, *value* implementasi menyumbang pada tahap kinerja kebijakan. Kemudian *value* lingkungan kebijakan menyumbang di setiap tahap. Tahapan – tahapan tersebut terdiri dari rumusan, implementasi, setia kinerja.

5. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

Menurut Suharno (2010:52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga

dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Pembuatan kebijakan di pengaruhi oleh beberapa faktor, hal penting yang turut di waspadai dan selanjutnya dapat di antisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama, kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar, lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu sangat berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang di milikinya kepada orang lain karena khawatir di salah gunakan (Suharno: 2010: 52-53).

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu tahapan terpenting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap sebagai pelaksana dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah – olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi penting karena suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai pada tujuan kebijakan itu sendiri.

Perhatian para ahli politik dalam persoalan implementasi kebijakan menjadikan para ahli lain seperti ahli administrasi publik (*public administration*) atau ahli manajemen publik (*public management*) yang mengambil alih fokus implementasi tersebut. Dengan kata lain, para ahli ketika itu terlalu fokus pada perumusan masalah praktis dan rinci mengenai implementasi menjadi urusan administrator untuk memikirkan (Gunn dikutip oleh Abdul Wahab, 2015:126-127).

Dalam kurun waktu puluhan tahun, adanya mata rantai yang hilang antar tahap perumusan kebijakan dan evaluasi hasil akhir pada studi kebijakan publik. Pada awal 1970-an tepatnya sejak diterbitkannya tulisan Presman dan Wildasky

1973 yang berjudul *implementation*, barulah ada perhatian khusus terhadap implementasi kebijakan. Dapat dilihat banyaknya tulisan dari para ahli yang serius dalam implementasi sebagai unsure pokok dalam kebijakan publik. (Hoogwod dan Gunn dikutip oleh Abdul Wahab, 2015:127).

Studi implementasi menurut Presman dan Wildasky (1973) dikutip oleh Abdul wahab (2015:135) menyatakan bahwa kata kerja implementasi sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijakan. Menurut mereka, proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama, oleh karena itu, salah jika menganggap proses tersebut berjalan mulus dengan sendirinya.

Berkaitan dengan pendapat kedua ahli sebelumnya, Van Meter dan Van Horn (1975) yang juga dikutip Abdul Wahab merumuskan implementasi sebagai,

“Those action by public or private individuals or groups that are directed at the achievement of objective set forth in prior policy decision” (tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individual/ pejabat – pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan) (Abdul Wahab, 2015:13).

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang dikutip Agustino menjelaskan makna implementasi sebagai berikut:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang – undang, namun dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan – keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya” (Agustino, 2008:139)

Sementara itu Agustino (2008:139) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak terlepas dari 3 (tiga) hal yaitu:

1. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
2. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.

3. Adanya hasil kegiatan.

Dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan sesuatu aktifitas sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka definisi implementasi kebijakan publik dari beberapa ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan implementasi kebijakan publik adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk menjalankan keputusan legislasi atau keputusan pemerintah demi tercapainya sebuah tujuan kebijakan yang telah tersruktur sebelumnya.

2. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan berarti membicarakan sesuatu mengenai sebuah alat tertentu yang akan digunakan untuk analisis kebijakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menteorikan kenyataan atau fakta yang nyata implementasi kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahab (2015:153) “untuk memudahkan pekerjaan analisis dalam memahami realita implementasi kebijakan yang kompleks itu, dibutuhkan alat bantu konseptual (*conceptual tool*) yang berfungsi sebagai pembimbing langkah”. Model implementasi kebijakan yang baik menurut Lester dan Stewart (2000) yang dikutip oleh Abdul Wahab (2015:153) adalah “pada derajat tertentu akan dapat memainkan peran kunci semacam gambaran secara grafikal beberapa aspek penting dari proses kebijakan”.

Berkaitan dengan studi implementasi, dalam sejarah perkembangannya dijelaskan dengan adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan yakni pendekatan *top down* dan *Bottom up*. Abdul Wahab (2015:163) memaparkan bahwa pendekatan *top down* diawali dengan keputusan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah selalu mempersoalkan hal – hal dibawah ini yaitu:

- a. Keselarasan antara tindakan para pelaku implementasi kebijakan dan kelompok sasaran dengan tujuan dan prosedur.
- b. Keselarasan antara tujuan yang telah tercapai dalam kurun waktu tertentu dengan dampak yang ditimbulkan.
- c. Faktor – faktor yang mempengaruhi keluaran (*output*) dan dampak kebijakan.
- d. Reformasi kebijakan dari waktu ke waktu.

Sementara itu, model *bottom – up* merupakan kritik dari model yang tidak menjelaskan peran aktor dan unsure lainnya dalam proses implementasi. Menurut Lipsky (1971) dikutip oleh Persons (2014:469) mengatakan bahwa kebijakan publik harus mengkaji interaksi birokrat dengan klien di tingkat lapangan. Model tersebut menekankan bahwa fakta implementasi memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan, pada dasarnya kedua pendekatan tersebut menitik beratkan pada asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Berdasarkan uraian diatas, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri adalah pendekatan *top down*, dikarenakan pengelolaan sampah

telah termasuk dalam kebijakan pemerintah daerah Kota Kediri guna meningkatkan kebersihan lingkungan juga mencegah agar masyarakat terhindar dari penyakit seperti gangguan pernapasan (ISPA) dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah model kebijakan yang digunakan para ahli kebijakan menuju pada model implementasi yang menggunakan pendekatan *top down*, yaitu:

a. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975) dikutip oleh Abdul Wahab (2015:164). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik organisasi pelaksana
- d. Sikap para pelaksana
- e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Secara rinci Konsep penting dari proses implementasi kebijakan menurut teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2008:141-144), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio – kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan.

b. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap – tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh kebijakan yang ada secara tersusun. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber – sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan

publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri yang tepat. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan untuk menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan..

d. Sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008):


”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi masyarakat setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas ke bawah (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang masyarakat ingin selesaikan.

- e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:



Gambar 2. Proses Implementasi Kebijakan

Sumber: Van Meter dan Van Horn (1975)

b. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model yang diutarakan oleh Mazmanian dan Sabatier biasa disebut dengan *a frame work for implementation analysis* (kerangka analisis implementasi). Seperti yang dikutip Abdul Wahab (2015:177), dalam teori ini dijelaskan bahwa dan beberapa faktor yang berpengaruh pada berlangsungnya proses implementasi. Ada 16 (enam belas) faktor yang berpengaruh, namun telah disederhanakan kedalam 3 (tiga) kategori utama yaitu:

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan dikerjakan dan dikendalikan.
- b. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
- c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuannya yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.



Gambar 3. Variabel – variabel proses Implementasi Kebijakan
 Sumber: Mazmanian dan Sabatier dikutip oleh Abdul Wahab (2015:178)

c. Model George C. Edward III

Model implementasi ketiga yang menggunakan pendekatan *top down* yaitu Model *Direct and Indirect Impact on Implementation* yang dikembangkan oleh George C. Edward III (1980) yang dikutip oleh Widodo (2009:96). Terdapat 4 (empat) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Adapun 4 (empat) faktor tersebut adalah faktor *communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure*.

Secara rinci 4 (empat) faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan yang di terapkan George C. Edward III (1980) yaitu:

1) Faktor komunikasi (*Communication*)

Menurut Edward (1980) yang dikutip Widodo (2009:123) Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Jika dalam kebijakan, komunikasi yang dimaksud yaitu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Adapun tujuan dari penyampaian informasi kebijakan tersebut agar pelaku kebijakan dapat mengetahui dan memahami yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan dalam melaksanakan kebijakan publik. Terdapat 3 (tiga) dimensi yang mengukur keberhasilan dari variabel komunikasi antara lain dimensi transmisi, kejelasan, konsistensi. Apabila salah satu dari dimensi komunikasi mengalami permasalahan maka dapat dipastikan komunikasi akan terganggu bahkan terputus.

2) Faktor Sumber Daya (*Resources*)

Sebagaimana yang dikutip oleh Widodo (2009:98), menurut Edward faktor sumberdaya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan khususnya sumber daya manusia. Hal ini bersinggungan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik secara efektif.

3) Faktor disposisi (*Disposition*)

Sebagaimana yang dikutip oleh Widodo (2009:104), menurut Edward keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh sejauh mana pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan tapi juga ditentukan oleh kemauan dari para pelaku kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan.

4) Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki peran untuk mengimplementasikan kebijakan yang memiliki pengaruh sangat penting terhadap implementasi kebijakan. Maka dari itu struktur birokrasi mencakup tentang standar oprasional prosedur (SOP) yang akan memudahkan pelaksana untuk melakukan keahlian dalam bidangnya.

C. Sampah

1. Pengertian Sampah

Pengertian sampah menurut Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah menyatakan bahwa sampah ialah suatu barang sisa proses dari suatu produksi yang berasal dari kegiatan dan/atau aktivitas manusia, yang umumnya berbentuk padat, cair maupun gas Ida Ayu Nyoman (2011:4). Sampah juga dapat

diartikan “sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya” Mochtar (1987:55).

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari sampah adalah suatu barang sisa dari kegiatan sehari-hari masyarakat dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat yang sudah tidak dikehendaki atau sudah tidak diinginkan oleh yang punya atau masyarakat itu sendiri.

2. Sumber-Sumber Sampah, Jenis-Jenis Sampah, Bentuk Sampah

Menurut Alex (2012:5-12), menjelaskan sumber-sumber sampah, jenis-jenis sampah, bentuk sampah dengan lebih rinci, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan sumbernya sampah dibagi menjadi tujuh, yaitu disebutkan sebagai berikut:

- a. Sampah alam: sampah yang diproduksi di kehidupan liar atau di kehidupan alam bebas kemudian diintegrasikan melalui proses daur ulang yang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah.
- b. Sampah manusia: sampah yang berasal dari hasil pencernaan manusia, seperti *feses* dan *urin*.
- c. Sampah rumah tangga: sampah dari proses kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, seperti kertas dan plastik.
- d. Sampah konsumsi: sampah yang dihasilkan manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan sehari-hari.

- e. Sampah perkantoran: sampah yang berasal dari ruang lingkup perkantoran dan pusat perbelanjaan, seperti sampah organik, kertas, tekstil, plastik dan logam bekas.
- f. Sampah industri: sampah yang berasal dari pengolahan di daerah industri, seperti limbah berbahaya cair maupun padat.
- g. Sampah nuklir: sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir, seperti uranium dan torium, sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia.

Berdasarkan jenis sampah yang sering digunakan oleh banyak pihak berdasarkan mudah membusuk atau tidak dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sampah organik (sampah basah)

Sampah yang dikategorikan cepat membusuk yang terdiri dari sisa makanan, daun – daunan, kayu, tulang, sayur – mayur, dan buah – buahan.

b. Sampah anorganik (sampah kering)

Sampah yang berasal dari sisa material sintetis, seperti plastik, kaca, keramik, logam, jenis sampah ini banyak dicari khususnya oleh sector informal karena jenis sampah tersebut masih memiliki nilai ekonomi yang potensial.

Berdasarkan bentuknya sampah dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sampah padat: sampah yang berasal dari segala bahan buangan selain kotoran manusia, seperti *urin*.

- b. Sampah cair: sampah yang berasal dari bahan cairan yang telah digunakan, kemudian tidak diperlukan kembali kegunaannya dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah didefinisikan adalah semua kegiatan yang mempunyai sangkut paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transport pengelolaan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika, dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat M. Jukrul Amien (2012:12).

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah adalah suatu bentuk usaha strategi Nasional Pengembangan yang berkelanjutan didalam bidang persampahan dengan konsep 3R (*Reduction, Refuse, Recycling*) atau 3M (Mengurangi, Menggunakan kembali dan Mendaur ulang) Enri Damanhuri dan Tri Padmi (2011:51).

Kemudian menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah menerangkan, yaitu “Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah”

Dari beberapa pengertian pengelolaan sampah diatas, penulis dapat menarik kesimpulan pengertian dari pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang erat kaitannya dengan masyarakat.

Menurut HR Sudradjat (2006:10-11) model pengelolaan sampah di Indonesia ada dua macam, yaitu model urugan dan model tumpukan. Model yang pertama, yaitu model urugan merupakan cara yang paling sederhana untuk pengelolaan sampah, yaitu sampah dibuang di cekungan atau lembah tanpa memberikan perlakuan terhadap sampah tersebut. Urugan atau model pengelolaan buang dan pergi ini dapat dilakukan pada lokasi yang tepat, yaitu apabila tidak ada pemukiman dibawahnya, tidak menimbulkan polusi udara, tidak menimbulkan polusi pada air sungai dan tidak menimbulkan longsor. Model ini umumnya dilakukan untuk suatu daerah kota yang volume sampahnya tidak besar.

Model yang kedua lebih maju dari model yang pertama, yaitu model tumpukan. Model tumpukan ini bila dilaksanakan secara lengkap sebenarnya sama seperti teknologi aerobik. Tapi model tumpukan ini perlu dilengkapi dengan unit saluran air buangan, pengolahan air buangan dan pembakaran eksek gas metan. Model ini telah memenuhi syarat kesehatan lingkungan. Model tumpukan banyak diterapkan di kota-kota besar di Indonesia. Tapi, model tumpukan ini umumnya tidak lengkap karena tergantung dari kondisi keuangan dan kepedulian dari pejabat daerah setempat akan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Pelaksanaannya ada yang terbatas pada model tumpukan saja atau model tumpukan yang dilengkapi dengan saluran air buangan, jarang sekali yang membangun unit pengolah air buangan pada model tumpukan.

4. Penanganan Sampah

Menurut Yul H. Bahar (1986:9), demi kelancaran proses penanganan sampah, maka perlu pengaturan dan penyediaan fasilitas. Pengaturan disini meliputi pengaturan perumahan penduduk, pasar dan daerah industri dengan

jalan-jalan yang memadai sehingga memudahkan lalu lintas armada sampah, pengaturan tempat pengumpulan, penimbunan dan pembuangan sampah.

Penanganan sampah menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah memberikan pengertian, yaitu sebagai berikut:

“(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf b meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman”

Dari beberapa pengertian penanganan sampah diatas, penulis dapat menarik kesimpulan pengertian dari penangan sampah. Penanganan sampah adalah kegiatan yang bersangkutan paut dengan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

D. Peraturan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan

Menurut Van Der Tak, dalam Aziz Syamsudin, peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Istilah perundang-undangan (*legislation atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Perundang-undangan sebagai sebuah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara, yang merupakan hasil proses pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sedangkan definisi dari perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 menyebutkan bahwa jenis dan hirarkhi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam peraturan pemerintah, aspek hukum penyelenggaraan Pemerintah Daerah di era otonomi merupakan salah satu aspek yang sangat terkait dengan keseluruhan aktifitas yang dilakukan oleh penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah, dengan hubungan kemitraan antara DPRD selaku Badan Legislatif Daerah dengan Kepala Daerah beserta jajarannya selaku Lembaga Eksekutif Daerah, tercermin dari produk hukum yang dihasilkan, yakni berupa Peraturan Daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2. Definisi Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sedangkan di dalam UU No 12 Tahun 2011 yang terdapat dua pengertian tentang peraturan daerah, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.

3. Landasan-Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan daerah dalam pembentukannya tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan perundang-undangan yang telah ditentukan. Hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundang-undangan itu harus dibuat.

Menurut Bagir Manan ada 4 Landasan yang digunakan dalam menyusun perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas.

a. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid, competentie*) pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam perundang-undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam perundang-undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (*onbevoegheid*) mengeluarkan aturan. Landasan ini dibagi menjadi dua:

- 1) Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
- 2) Dari segi materiil sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.

Landasan yuridis dari penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi 3 hal:

- 1) Kewenangan dari pembuat perundang-undangan.
- 2) Kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.
- 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan perundang-undangan

Dalam suatu perundang-undangan landasan yuridis ini ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat”.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan satu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka penyusunan suatu perundang-undangan maka tidak begitu banyak lagi pengarahan institusi kekuasaan dalam melaksanakannya.

c. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Suatu rumusan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*rechvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan

hidup masyarakat yaitu cita-cita kebenaran (*idée der waarheid*), cita-cita keadilan (*idée der grerechtsigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idée der eedelijkheid*).

Dengan demikian perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofis grondflag*) apabila rumusannya mendapat pembenaran yang dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.

d. Landasan Politis

Landasan politis merupakan garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara, hal ini dapat diungkapkan pada garis politik seperti pada saat ini tertuang pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun Program Legislasi Daerah (Prolegda), dan juga kebijakan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai arah kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan selama pemerintahannya ke depan. Ini berarti memberi pengarahannya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.

Selain landasan tersebut diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya, landasan ekonomis, ekologis, cultural, religi, administratif dan teknis perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik di semua tingkatan pemerintah.

4. Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda, masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik. Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada dasarnya hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya, tata cara penyusunan peraturan daerah, antara lain:

a. Pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah

Proses pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Konsep rancangan perda disusun oleh dinas/biro/unit kerja yang berkaitan dengan perda yang akan dibuat.
- 2) Konsep yang telah disusun oleh dinas/biro/unit kerja tersebut diajukan kepada biro hukum untuk diperiksa secara teknis seperti kesesuaian dengan peraturan perundangan lain dan kesesuaian format perda.
- 3) Biro hukum mengundang dinas/biro/unit kerja yang mengajukan rancangan perda dan unit kerja lain untuk menyempurnakan konsep itu.
- 4) Biro hukum menyusun penyempurnaan rancangan perda untuk diserahkan kepada kepala daerah guna diadakan pemeriksaan (dibantu oleh sekretaris daerah).

- 5) Konsep rancangan perda yang telah disetujui kepala daerah berubah menjadi rancangan perda.
- 6) Rancangan perda disampaikan oleh kepala daerah kepada ketua DPRD disertai nota pengantar untuk memperoleh persetujuan dewan.

b. Pengajuan peraturan daerah dari DPRD

Proses pengajuan peraturan daerah dari DPRD adalah sebagai berikut:

- 1) Usulan rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota.
- 2) Usulan rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada pimpinan DPRD kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD untuk dibahas.
- 3) Pembahasan usulan rancangan peraturan daerah dalam sidang DPRD dilakukan oleh anggota DPRD dan kepala daerah.
- 4) Pembahasan rancangan peraturan daerah
Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain.
Keempat tahapan pembicaraan tersebut adalah :

a) Tahap pertama

Tahap pertama dilakukan dalam Sidang Paripurna untuk rancangan perda dari kepala daerah penyampaian yang dilakukan oleh kepala daerah, sedangkan penyampaian rancangan perda dari DPRD dilakukan oleh pimpinan rapat gabungan komisi.

b) Tahap kedua

Tahap kedua merupakan tahap pandangan umum. Untuk rancangan perda dari kepala daerah, pandangan umum dilakukan oleh anggota fraksi dan kepala daerah memberikan jawaban atas pandangan umum tersebut. Sebaliknya, untuk rancangan perda dari DPRD maka tahap pandangan umum dilakukan dengan cara mendengarkan pendapat kepala daerah dan jawaban pimpinan komisi atas pendapat kepala daerah.

c) Tahap ketiga

Tahap ketiga merupakan tahap rapat komisi atau gabungan komisi yang disertai oleh kepala daerah, tahap ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang rancangan perda antara kepala daerah dan DPRD.

d) Tahap keempat (rapat paripurna)

Tahap empat meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului hal-hal berikut :

- laporan hasil pembicaraan tahap III
- pendapat akhir fraksi-fraksi
- pemberian kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan
- pendapat/sambutan terhadap pengambilan keputusan.

Rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui DPRD kemudian ditanda tangani oleh kepala daerah sehingga terbentuk peraturan daerah.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tabel penelitian sebelumnya atau terdahulu yang berkaitan dan mempunyai kemiripan tema dengan penelitian yang dilakukan penulis dan tabel ini sebagai pembeda dari penelitian lain yang mempunyai tema mirip sehingga menjaga kemutakhiran dan orisinalitas penelitian penulis.

Tabel 2.
Daftar Penelitian Terdahulu yang Mempunyai Kemiripan Tema

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2011	Ragil Agus Prianto (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja bentuk-bentuk regulasi terkait dengan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang? 2. Bagaimanakah bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang?
2.	2012	Iin Indah Sari (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang)	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan di TPA Jatiwaringin oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Tangerang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan di TPA Jatiwaringin oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Tangerang?
3.	2014	Lucia Desti Krisnawati, ST (Universitas Kadiri)	Kajian Volume Sampah di Kota Kediri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah ketersediaan lahan dengan jumlah sampah sampai tahun 2013? 2. Bagaimanakah prediksi volume sampah di Kota Kediri sampai tahun 2025? 3. Bagaimanakah kebutuhan lahan TPA dengan jumlah sampah sampai tahun 2025?

4.	2015	Kusumayudha Adjie Subardjo (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga? 2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga dan solusinya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Kediri?
----	------	---	---	---

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2016*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Prianto dkk. (2011) mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah) menunjukkan bahwa peraturan pemerintah Pasal 28 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 mengenai pengolahan sampah belum diberlakukan karena perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 1993 masih diberlakukan dan masih efektif, jadi sepanjang peraturan yang lama masih berlaku secara efektif. Penelitian yang dilakukan Sari dkk.(2012) tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan di TPA Jatiwaringin oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa, Implementasi pengelolaan sampah di TPA jatiwaringin belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena yang sudah terimplementasi baru pada tahap pemusnahan sampah dengan penerapan. sanitary landfill, namun untuk pengomposan atau pemanfaatan sampah

belum dilakukan. Penelitian yang dilakukan Krisnawati dkk. (2014) tentang Kajian Volume Sampah di Kota Kediri, menunjukkan bahwa jumlah sampah tereduksi sampai dengan tahun 2013 sebesar 362.812 m³ dengan komulatif tinggi timbunan 9,67 m. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Subardjo dkk. (2015) mengenai Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perda tersebut belum efektif.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai cara untuk melakukan suatu penelitian guna memecahkan, menemukan, mengembangkan, dan menguji masalah yang diteliti agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang diungkapkan Sugiyono (2008:1) bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Maka dari itu dengan adanya metode penelitian sangat membantu peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Peneliti dapat memiliki pedoman dan batas yang jelas sehingga penelitian mengenai implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah Kota Kediri .ini lebih fokus dan terarah dengan adanya metode penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Seperti yang dijabarkan oleh Moloeng (2007: 11), deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, dan dokumen resmi lainnya. Sedangkan yang dimaksud penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,

persepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk membuat implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri, berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber baik tulisan maupun lisan. Sumber lisan berdasarkan hasil wawancara dan sumber berupa tulisan berasal dari dokumen resmi yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri.

B. Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian Fokus penelitian adalah suatu objek yang penting dan merupakan tujuan utama untuk meneliti fenomena sosial yang terjadi atau menangkap data-data yang akan dikumpulkan dan kemudian menganalisisnya. Menurut Moleong (2008:237) fokus penelitian adalah suatu pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalam metode penelitian kualitatif yang berfungsi untuk:

1. Membatasi studi atau dengan kata lain fokus penelitian dapat membahas bidang-bidang *inkuiri* (masukan). Misalnya ketika peneliti membatasi pada upaya menemukan teori-teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi.
2. Memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* (masukan dan keluaran) suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Dengan adanya fokus penelitian maka seorang peneliti mengetahui data mana yang akan diambil dari data-data yang sedang dikumpulkan.

Jadi yang menjadi titik pangkal dalam penelitian ini adalah membahas mengenai proses implementasi, yakni merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi dibutuhkan sebuah kompetensi dari pihak pemerintah untuk melakukan pendekatan secara intern maupun extern untuk meminimalisir hambatan dalam proses implementasi. Oleh karena itu peneliti mengkaji beberapa variabel yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan, dan variabel yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015
 - a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
 - b. Sumber daya
 - c. Karakteristik organisasi pelaksana
 - d. Sikap para pelaksana
 - e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
 - f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan yang mana dapat mengungkapkan keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kota Kediri. Adapun situs penelitian yang adalah tempat dimana peneliti memperoleh

data atau informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan.

Situs yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pembangunan-pembangunan baik dari segi lingkungan, infrastruktur, masyarakat, khususnya lingkungan sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) Kota Kediri. Selain itu beberapa situs yang dipilih dalam penelitian ini adalah RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden dan RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya inovasi masyarakat terkait dengan pengadaan bank sampah.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2008:13) yang dimaksud sebagai sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Maka dari itu merujuk pada pengertian diatas, sumber data yang dimaksud dibedakan atas subjek yang memberikan sumber data berupa kata-kata, tindakan, tempat berkenaan terjadinya peristiwa yang diteliti maupun dokumen sebagai sumber data dalam bentuk tertulis.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini menyangkut sumber-sumber penyedia informasi yang dapat mendukung hal-hal atau masalah yang menjadi fokus penelitian peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan. Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung dengan narasumber di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri serta beberapa tokoh masyarakat di lingkungan pemukiman yang telah ditentukan oleh penulis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa orang sebagai berikut.

- a) Bapak Didik Catur Adi, S.T selaku KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri
- b) Bapak Sadewo selaku Petugas Pengelola Sampah RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- c) Bapak Sugik selaku Petugas Pengelola Sampah RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah tersedia bagi peneliti dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis permasalahan. Dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder berupa sumber tertulis atau dokumen yang meliputi:

- a. Arsip-arsip yang dimiliki data primer yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- b. Data lain yang menunjang, misalnya buku, koran, dokumentasi, internet, jurnal, dan sumber data sekunder lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Arikunto (2006:134) mendefinisikan teknik pengumpulan data menurut sebagai suatu cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dimana data tersebut menunjukkan suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang terlihat penglihatan tetapi dapat diperhatikan penggunaannya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung pada objek penelitian dan juga pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Sampah.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan data atau informasi dengan cara yang ditempuh untuk memperoleh data melalui Tanya jawab secara langsung dengan beberapa orang yang dianggap berkompeten guna dimintai keterangan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan narasumber di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri serta beberapa tokoh masyarakat di lingkungan pemukiman yang telah ditentukan oleh penulis.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen yang dianggap relevan pada lokasi dan situs penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dengan maksud mendapat data baik data primer ataupun data sekunder.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengaruhnya terhadap hasil penelitian. Instrumen penelitian digunakan dalam rangka pengumpulan data. Selain itu pula dalam penelitian kualitatif selain peneliti itu sendiri sebagai instrument utama, juga dibantu oleh sarana-sarana instrument lain guna pengembangan dari penelitian, diantaranya:

1. Daftar pertanyaan wawancara. Digunakan sebagai sarana memperoleh data narasumber secara akurat.
2. Alat bantu penelitian mencakup buku catatan penelitian dan kamera perekam sebagai bukti keabsahan data penelitian.
3. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu serangkaian pertanyaan yang hendak diajukan pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian.
4. Catatan lapangan (*fieldnotes*), digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan.

5. Pedoman observasi (*observation schedule*), yaitu serangkaian arahan atau pedoman dalam melakukan observasi yang disusun berdasarkan pertanyaan penelitian.
6. Alat tulis – menulis untuk membantu dalam pencatatan hal-hal penting di lapangan.


G. Analisis Data

Analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data primer maupun sekunder. Dalam penelitian kualitatif, analisa dan penafsiran data tidak hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data, namun secara simultan juga dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Sehingga penelitian kualitatif dikenal sebagai proses siklus. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak terjun ke lapangan, observasi, selama pelaksanaan di lapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 1. Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Matthew B. Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan data hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam sebuah bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi) Data

yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

3. Kesimpulan, Penarikan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

Ketiga tahapan analisis data tersebut, pada dasarnya sebagai sesuatu yang saling terikat pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Sehingga dalam penelitian kualitatif, analisis data pada akhirnya akan lebih banyak didominasi oleh kata, kalimat dan ungkapan serta sedikit menggunakan data berupa angka.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Kediri

1. Kondisi Geografi

Kota Kediri terletak di wilayah Pulau Jawa Negara Indonesia. Kota Kediri sebagai wilayah kota yang merupakan salah satu Pemerintahan Kota yang ada di wilayah propinsi Jawa Timur, Kota Kediri terletak di wilayah selatan bagian barat Jawa Timur. Kota Kediri adalah kota kecil jika dibandingkan dengan Kota Surabaya atau Kota Malang, namun Kota Kediri mempunyai pengaruh yang cukup besar dengan daerah sekitarnya, yaitu sebagai pusat pengembangan regional eks Wilayah Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan daerah sekitarnya, seperti daerah-daerah yang terdapat dalam Karisidenan Kota Kediri, yaitu Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk. Serta Kota Kediri dijadikan wilayah pengembangan di kawasan lereng Gunung Wilis.

Secara geografis, Kota Kediri terletak di antara 111,05 derajat-112,03 derajat Bujur Timur dan 7,45 derajat-7,55 derajat Lintang Selatan dengan luas 63,404 Km². Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m diatas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%.

Struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi dua bagian yang dibelah oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur sungai dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak pada bagian timur sungai, terdiri dari Kecamatan Kota dan

Kecamatan Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu Kecamatan Mojoroto yang mana pada bagian barat sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300m) sedang pada bagian timur sungai merupakan lahan yang relatif subur dengan relief tanah yang datar.



Gambar 4.1 Peta Kota Kediri (Sumber : data sekunder, diolah oleh penulis 2017)

Secara administratif, Kota Kediri berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Grogol dan Kecamatan Gampengrejo
2. Sebelah Selatan: Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Kandat
3. Sebelah Barat: Kecamatan Semen dan Kecamatan Banyakan
4. Sebelah Timur: Kecamatan Gurah dan Kecamatan Wates

Secara administratif, Kota Kediri terbagi menjadi tiga wilayah kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kota: luas wilayah 14.900 km² terdiri dari 17 Kelurahan
2. Kecamatan Pesantren: luas wilayah 23.903 km² terdiri dari 15 Kelurahan
3. Kecamatan Mojoroto: luas wilayah 24.601 km² terdiri dari 14 Kelurahan

2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

a. Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yaitu melaksanakan sebgaiian urusan di bidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan sesuai dengan kebijakan Walikota.


Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan dan sarana prasarana dinas;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah, penyuluhan dan pemberian bimbingan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang kebersihan lingkungan dan pembersihan saluran;

- d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan perumusan kebijaksanaan teknis, penyusunan rencana dan program;
- e. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan penerangan jalan dan taman, pemakaman, keindahan dan dekorasi kota sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
- f. Penyiapan, pembangunan lahan pemakaman dan pertamanan;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengamanan atas pelaksanaan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan kegiatan koordinasi serta kerjasama dengan dinas dan / atau instansi / lembaga lain guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan yang meliputi tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan drainase perkotaan dan instalasi air kotor;
- k. Pelaksanaan penetapan dan pemungutan retribusi kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
- l. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan Dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri (Sumber : data sekunder, diolah oleh penulis 2017)

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- b. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Mengkoordinasi penyusunan program dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan dan hubungan masyarakat;
 - b. Menyusun rencana program dan kegiatan dinas;
 - c. Melaksanakan pengelolaan keuangan / anggaran dinas;
 - d. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, protokol dan surat menyurat; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Umum
- a. Melaksanakan surat menyurat;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha dan rumah tangga;
 - c. Menyusun rencana dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan dinas, kehumasan, keprotokolan dan perjalanan dinas;
 - d. Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;
 - e. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai;
 - f. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi serta mengelola perpustakaan dinas; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Sub Bagian Program dan Evaluasi
- a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan dinas;

- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dinas;
 - c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam melaksanakan program dan kegiatan dinas;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program;
 - e. Mengkoordinir usulan penyusunan program dari bidang-bidang;
 - f. Menyusun anggaran dinas bersama dengan Sub Bagian Keuangan; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Sub Bagian Keuangan
- a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan anggaran satuan kerja;
 - b. Menyiapkan dan mengajukan usulan anggaran satuan kerja;
 - c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran satuan kerja;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian anggaran satuan kerja;
 - e. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi anggaran satuan kerja serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan realisasi anggaran;
 - f. Mengurus uang perjalanan dinas, menyelesaikan tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
 - g. Melaksanakan evaluasi pengeluaran anggaran satuan kerja; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kebersihan
 - a. Menyusun rencana kegiatan operasional persampahan dan kebersihan saluran serta pemanfaatan sampah;
 - b. Menyusun jadwal kegiatan operasional persampahan dan kebersihan saluran, pemanfaatan sampah;
 - c. Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan operasional persampahan dan kebersihan saluran dan pemanfaatan sampah;
 - d. Melaksanakan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
7. Seksi Pembersih Jalan dan Saluran
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan daerah, kebijakan pembersihan jalan dan saluran dengan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. Menyiapkan bahan penetapan Standart Operasional Prosedur berdasarkan NSPK (Norma Standart Prosedur Kerja) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi;
 - c. Meningkatkan Kapasitas Manajemen dan fasilitas kerja sama dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan kualitas pengelolaan pembersih jalan dan saluran;
 - d. Memberikan bimbingan teknis tentang pengelolaan pembersihan jalan dan saluran kepada masyarakat;
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SOP pada pembersihan jalan dan saluran;



- f. Melaksanakan pembersihan dan pengedukan lumpur endapan (waled) pada saluran;
 - g. Memelihara ketertiban pengguna saluran dan WC umum;
 - h. Melaksanakan pemusnahan dan pemanfaatan hasil pembersihan jalan, pembersihan saluran air kotor dan tinja agar berdaya guna dan tidak menimbulkan pencemaran;
 - i. Melaksanakan kegiatan fasilitasi perbaikan saluran dan WC umum; dan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Seksi Pengelolaan TPS-TPA
- a. Melaksanakan pengelolaan sampah dari tempat penampungan sampah sementara atau transfer depo ke tempat pembuangan akhir;
 - b. Melaksanakan pemeliharaan dan operasional di TPS dan TPA;
 - c. Menyediakan dan melaksanakan pembangunan depo dan tempat pembuangan akhir;
 - d. Menginventaris peralatan yang digunakan pada lokasi TPS dan TPA;
 - e. Menyusun jadwal kegiatan pengangkutan, monitoring dan evaluasi di TPS dan TPA; dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Seksi Pengangkutan dan Pemanfaatan Sampah
- a. Melaksanakan pemanfaatan sampah di tempat pembuangan agar berdaya guna dan tidak menimbulkan pencemaran;

- b. Melaksanakan pemanfaatan sampah di Tempat Penampungan Sampah Sementara / Transfer Depo / UDPK dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan cara Komposting dan Daur Ulang;
 - c. Menginventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan tugas;
 - d. Melaksanakan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah Sementara / Transfer Depo ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 - e. Memberikan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan sampah kepada masyarakat;
 - f. Melaksanakan pendataan, penetapan dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum
- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan taman kota / lingkungan, penghijauan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) serta pemakaman, penerangan jalan dan dekorasi kota;
 - b. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan taman kota / lingkungan, penghijauan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) serta pemakaman, penerangan jalan dan dekorasi kota;
 - c. Melaksanakan penataan / inventarisasi dan pengawasan / monitoring taman kota / lingkungan, penghijauan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau

Kawasan Perkotaan) serta pemakaman, penerangan jalan dan dekorasi kota;

- d. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- e. Melaksanakan pengelolaan retribusi pelayanan pemotongan pohon dan pemakaman; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

11. Seksi Pertamanan

- a. Mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan taman kota;
- b. Melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pengaturan keindahan taman kota;
- c. Melaksanakan pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan taman kota;
- d. Melaksanakan inventarisasi bangunan taman dan kelengkapannya;
- e. Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian fungsi taman kota;
- f. Menyusun konsep-konsep perencanaan taman kota termasuk pedoman dan kriterianya;
- g. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan pemberian pertimbangan teknis perencanaan taman kota dengan instansi terkait secara horizontal dan / atau vertikal;
- h. Menyusun panduan pembangunan dan pemeliharaan taman kota;
- i. Memberikan bimbingan teknis, konsultasi dan / atau saran pemeliharaan taman bagi masyarakat yang membutuhkan;

- j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- k. Melaksanakan koordinasi dan pemberian pertimbangan teknis perencanaan penghijauan dengan instansi terkait secara horizontal dan / atau vertikal, termasuk rekomendasi sanksi pelanggaran penebangan tanaman penghijauan;
- l. Melaksanakan penetapan dan pemungutan retribusi pemotongan pohon; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Seksi Pemakaman

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan di bidang pemakaman;
- b. Melaksanakan penyiapan lahan pemakaman;
- c. Melaksanakan pengaturan, pemanfaatan penggunaan, perawatan dan penertiban lahan pemakaman;
- d. Melaksanakan inventarisasi taman pemakaman umum;
- e. Mengatur pembuatan tanda peringatan atau peruntukan makam;
- f. Memproses pertimbangan teknis perijinan penggunaan tanah makam meliputi pendaftaran, pencatatan, registrasi dan pendistribusian izin penggunaan tanah makam;
- g. Memproses rekomendasi penyediaan lahan makam bagi pengembang;
- h. Mengevaluasi dan Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Seksi Penerangan Jalan Umum

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan di bidang penerangan jalan umum dan dekorasi kota;
- b. Melaksanakan pembangunan, pengaturan dan keindahan penerangan jalan umum dan dekorasi kota;
- c. Melaksanakan pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan penerangan jalan umum dan dekorasi kota;
- d. Melaksanakan inventarisasi lampu penerangan jalan umum dan dekorasi kota;
- e. Menyusun konsep-konsep perencanaan penerangan jalan umum dan dekorasi kota termasuk pedoman dan kriterianya;
- f. Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan penerangan jalan umum dan dekorasi kota dengan instansi terkait secara horizontal dan / atau vertikal;
- g. Melaksanakan pembinaan penertiban penggunaan penerangan jalan umum sesuai dengan peruntukannya;
- h. Memberikan konsultasi dan / atau saran perihal penerangan jalan umum dan dekorasi kota bagi masyarakat yang membutuhkan;
- i. Mengevaluasi dan Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan;

- b. Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang Saran Prasarana dan Pemeliharaan dengan bidang-bidang yang lain;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
15. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan sarana dan prasarana;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan sarana dan prasarana;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama di bidang pengadaan sarana dan prasarana dengan bidang-bidang yang lain;
 - d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengadaan sarana dan prasarana;
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana;

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana dengan bidang-bidang yang lain;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sampah

a. Jenis Sampah Rumah Tangga

Dalam penanganan sampah rumah tangga, sampah rumah tangga mempunyai dua jenis sampah untuk ditangani, yaitu:

1. Sampah organik atau sampah basah, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan dapur sehari-hari rumah tangga, seperti sayuran, daging, buah-buahan.
2. Sampah anorganik atau sampah kering, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga dalam bentuk plastik, kertas, kaca, logam, kaleng.

Dari kedua jenis sampah tersebut akan ditangani oleh petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dan petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat untuk dilakukan penanganan sampah rumah

tangga, yaitu dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Berdasarkan data DKP Kota Kediri pada tahun 2016, jumlah sampah rumah tangga dan industri yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Kediri meningkat setiap tahunnya dan berlanjut hingga sekarang (tahun 2018). Jumlah penduduk Kota Kediri terdapat 281.978 jiwa dengan produksi sampah mencapai 120 ton per hari yang terdiri dari jenis sampah organik dan anorganik, hal ini disampaikan oleh Bapak Didik Catur, ST selaku Ketua DKP Kota Kediri.

Adanya peningkatan jumlah sampah dalam jumlah besar mengakibatkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Kediri kelebihan kapasitas sehingga TPA tidak lagi mampu menampung jumlah sampah yang diproduksi oleh masyarakat Kota Kediri. TPA Kota Kediri memiliki kapasitas sebesar 3000 m³. Tentunya dengan jumlah produksi sampah sebesar 120 ton per hari akan membuat sampah menumpuk yang pada akhirnya akan menyebabkan pencemaran udara. Timbulnya pencemaran udara ini diakibatkan oleh sampah yang menumpuk karena belum dikelola dengan baik sehingga menimbulkan masalah publik.

b. Sarana atau Fasilitas Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga

Sarana atau fasilitas yang mendukung dan tersedia dalam penanganan sampah rumah tangga, yaitu:

1. Tempat sampah basah dan tempat sampah kering di setiap rumah tangga;
2. Tempat sampah untuk setiap skala kawasan pemukiman;
3. Gerobak sampah;
4. Kendaraan roda tiga;

5. Dam truck;
6. Amroll;
7. TPS;
8. TPA.

Sarana atau fasilitas tersebut disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri guna untuk melancarkan kegiatan penanganan sampah rumah tangga.

c. Sistem Penanganan Sampah Rumah Tangga

Dalam penanganan sampah rumah tangga, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri memiliki sistem dalam penanganan sampah rumah tangga. Sistem penanganan sampah rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh pegawai dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri melainkan juga dibantu oleh petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat. Sistem penanganan sampah rumah tangga dilakukan sebagai berikut:

1. Pemilahan

Pemilahan dalam hal penanganan sampah rumah tangga adalah langkah awal untuk menangani sampah rumah tangga sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Pemilahan sampah rumah tangga sangat menunjang keberhasilan dalam menangani sampah rumah tangga. Dengan pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga yang benar akan menghasilkan penanganan sampah rumah tangga yang efektif.

Pemilahan sampah rumah tangga dapat dilakukan setiap orang atau setiap rumah tangga pada sumbernya. Dapat juga dilakukan oleh petugas pengelola

sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat atau yang sering disebut dengan satgas. Pemilahan sampah rumah tangga dilakukan dalam bentuk mengelompokkan dan pemilahan sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pemilahan sampah tangga dilakukan dengan cara awal, yaitu Pemerintahan Kota Kediri melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri menyediakan dua sarana tempat sampah disetiap rumah tangga atau disetiap rumah-rumah warga. Dua tempat sampah tersebut diberi label atau tanda, yaitu sampah organik dan sampah anorganik atau yang sering disebut dengan sampah basah untuk sampah organik sedangkan sampah kering untuk sampah anorganik. Sampah basah atau sampah organik berisikan sampah-sampah dari kegiatan sehari-hari rumah tangga yang berasal dari kegiatan dapur, yaitu sayuran, buah dan daging. Kemudian untuk sampah kering atau sampah anorganik berisikan sampah-sampah yang berasal dari sisa material sintetis kegiatan sehari-hari rumah tangga, yaitu plastik, logam, kaleng, kaca, kertas.

Dari penyediaan dua tempat sampah tersebut, setiap rumah tangga harus paham dalam kegiatan pembuangan sampah di tempat sampah yang sudah disediakan oleh Pemerintahan Kota Kediri melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. Dengan membuang sampah sesuai pada jenis sampah pada tempat sampah akan melancarkan kegiatan pemilahan penanganan sampah rumah tangga. Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat atau yang sering disebut dengan satgas juga harus paham dengan pemilahan sampah rumah tangga tersebut agar terjamin terpisahnya sampah rumah tangga di tempat penampungan sementara sampah.

Untuk skala kawasan pemukiman Pemerintahan Kota Kediri melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri menyediakan sarana pemilahan sampah rumah tangga agar terjaminnya pemilahan sampah rumah tangga yang benar. Sarana ini adalah menyediakan lima jenis tempat sampah disetiap kawasan pemukiman. Lima tempat sampah tersebut harus diberi label atau tanda, yaitu:

1. Tempat sampah berwarna biru digunakan untuk menampung sampah basah, seperti sayuran, buah dan daging.
2. Tempat sampah berwarna kuning digunakan untuk menampung sampah yang berasal dari plastik.
3. Tempat sampah berwarna hijau digunakan untuk menampung sampah yang berasal dari kertas.
4. Tempat sampah berwarna abu-abu digunakan untuk menampung sampah yang berasal dari kaca, logam dan kaleng.
5. Tempat sampah berwarna merah digunakan untuk menampung sampah B3 atau sampah yang sering disebut dengan limbah beracun dan berbahaya.

2. Pengumpulan

Pengumpulan dalam hal penanganan sampah rumah tangga adalah langkah kedua untuk menangani sampah rumah tangga. Pengumpulan sampah rumah tangga dilakukan dengan cara pemindahan sampah dari sumber sampah, yaitu sampah dari tempat sampah rumah tangga harus dipilah sesuai dengan jenisnya kemudian menuju TPS/TPST juga harus dipilah lagi sesuai dengan jenisnya sampai di TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis

sampah. Jenis sampah ini adalah sampah organik atau sampah basah dan sampah anorganik atau sampah kering.

Pengumpulan hanya tempat untuk mengumpulkan sampah sementara dan agar sampah selalu terjamin terpisah menurut jenis sampah. Pengumpulan ini mulai dari pengumpulan di kawasan pemukiman atau bank sampah yang ada di setiap kawasan pemukiman dengan tetap menjamin terpisahnya jenis sampah. Kemudian pengumpulan di TPS/TPST juga harus tetap menjamin terpisahnya jenis sampah. Di TPA, pengumpulan juga harus terjamin terpisahnya jenis sampah.

Dengan terpisahnya jenis sampah ini akan memudahkan proses pengolahan sampah agar menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Apabila sudah tidak dapat digunakan kembali maka sampah akan di residu dan dikembalikan pada lingkungannya di TPA.

3. Pengangkutan

Pengangkutan dalam hal penanganan sampah rumah tangga adalah langkah ketiga untuk menangani sampah rumah tangga. Pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS/TPST merupakan tanggung jawab dari petugas pengelola sampah yang dibentuk RT/RW setempat atau yang sering disebut dengan satgas. Kemudian sampah dari TPS/TPST ke TPA merupakan tanggung jawab dari Pemerintahan Kota Kediri.

Pelaksanaan pengangkutan sampah rumah tangga harus tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Jenis sampah dalam pengangkutan sampah rumah tangga adalah sampah organik atau sampah basah dan sampah anorganik atau sampah kering.

Alat dalam pengangkutan sampah rumah tangga harus memenuhi persyaratan pemilahan sampah yang aman, kesehatan terhadap lingkungan, kenyamanan dan kebersihan. Alat pengangkutan sampah rumah tangga yang digunakan untuk mengangkut sampah rumah tangga dari sumbernya ke TPS/TPST menggunakan gerobak dan kendaraan roda tiga. Kemudian alat pengangkutan sampah rumah tangga dari TPS/TPST ke TPA menggunakan dam truck dan amroll.

4. Pengolahan

Pengolahan dalam hal penanganan sampah rumah tangga adalah langkah keempat untuk menangani sampah rumah tangga. Pengolahan sampah rumah tangga dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah atau volume sampah rumah tangga yang dilaksanakan di sumber sampah rumah tangga, di TPS/TPST dan di TPA.

Pengolahan sampah rumah tangga ini dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, yaitu dengan kegiatan:

1. Pemadatan adalah dengan cara memadatkan jumlah atau volume sampah rumah tangga dengan alat yang disediakan oleh Pemerintahan Kota Kediri agar jumlah sampah rumah tangga lebih padat dan lebih sedikit dari jumlah sebelum dipadatkan.
2. Pengomposan adalah dengan cara menampung sampah dari daun-daun agar menjadi bahan pupuk kompos yang dapat digunakan kembali untuk kebutuhan masyarakat.
3. Daur ulang materi adalah menggunakan kembali sampah yang tidak terpakai dengan membentuknya kembali menjadi bahan yang dapat

mempunyai nilai, seperti sampah yang berasal dari kertas dapat dijadikan vas bunga.

4. Daur ulang energi adalah memproses sampah agar dapat digunakan kembali dengan cara menggunakan mesin untuk diambil manfaatnya, seperti memproses sampah dengan menjadikan gas metan.

5. Pemrosesan akhir sampah

Pemrosesan akhir sampah dalam hal penanganan sampah rumah tangga adalah langkah terakhir untuk menangani sampah rumah tangga. Pemrosesan akhir sampah rumah tangga dilakukan dengan cara pengembalian sampah rumah tangga atau di residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Tempat pemrosesan akhir sampah di tempatkan pada suatu lokasi yang jauh dari pemukiman masyarakat. Hal ini dilakukan karena untuk menjaga pencemaran bau tidak sedap dari tempat pemrosesan akhir sampah rumah tangga. Di tempat pemrosesan akhir terdapat pengolahan sampah rumah tangga, yaitu pemadatan jumlah sampah rumah tangga, pengomposan, dan daur ulang yang menjadikan sampah sebagai gas metan yang dapat digunakan untuk proses pembakaran bagi masyarakat sekitar tempat pemrosesan akhir.

B. Paparan dan Interpretasi Data

a. Implementasi Proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri

Model analisis yang digunakan penulis untuk menganalisis proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan

Sampah di Kota Kediri adalah Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yang fokus pada ketercapaian 6 variabel sebagai berikut.

1. *Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan*

Kinerja implementasi kebijakan dapat ditinjau keberhasilannya dengan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut (Van Meter dan Van Horn, dalam Agustino, 2008: 141-144). Dalam hal ini, berdasarkan wawancara dengan Bapak Didik Catur, ST, KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri, DKP Kota Kediri, memiliki tujuan kebijakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kegiatan sarana dan prasarana agar terwujudnya sukses penanganan sampah rumah tangga.
- b. Pengelolaan sampah yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

Beberapa hal di atas merupakan standar dan sasaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Didik Catur, ST, mengatakan bahwa:

“... kalau untuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri, DKP Kota Kediri sebisa mungkin melakukan kegiatan atau program kerja yang sesuai dengan tujuan dan sasaran peraturan daerah tersebut dengan harapan tujuan tercapai dan tepat pada sasaran...”

Bentuk implementasi dari tujuan kebijakan di atas adalah dengan memberikan sarana dan prasana sebagai sarana pemilahan sampah. Sasaran pengadaan sarana dan prasarana tersebut tersebar di beberapa titik sebagai berikut: di setiap rumah tangga dan kawasan pemukiman, selanjutnya pengadaan gerobak dan kendaraan roda tiga guna pengangkutan sampah rumah tangga untuk skala kawasan pemukiman, kegiatan ini dilakukan oleh Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana. Selain adanya pengadaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas dalam pengelolaan sampah, DKP Kota Kediri juga melakukan pengelolaan sampah yang meliputi perencanaan, pengurangan, serta penanganan sampah.

- a. Perencanaan pengelolaan sampah, meliputi pengelolaan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik akan diolah untuk dijadikan pupuk, sedangkan sampah anorganik akan didaur ulang, dijual, atau diubah dalam bentuk lain untuk meningkatkan nilai guna sampah tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak DKP Kota Kediri (Sub Bagian Program dan Evaluasi) melalui pembinaan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat di Kota Kediri yang berperan dalam penanganan masalah sampah rumah tangga. Pembinaan ini diharapkan dapat dilaksanakan di setiap kelurahan yang ada di Kota Kediri. Akan tetapi, pembinaan yang dilakukan oleh DKP Kota Kediri masih belum merata ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Kediri.
- b. Pengurangan sampah, meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: (1) penyapuan jalan, (2) pewadahan sampah jalan, dan (3) pengumpulan sampah. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas DKP Kota Kediri (Seksi Pembersih Jalan

dan Saluran) yang bertugas untuk melakukan pengurangan sampah di Kota Kediri, yang tersebar di beberapa lokasi jalan raya di Kota Kediri.

- c. Penanganan sampah, merupakan kegiatan yang dilakukan setelah kegiatan pengurangan sampah yang meliputi beberapa tindakan sebagai berikut: (1) pengolahan sampah di TPS-TPA, dimana dalam TPS-TPA sampah akan dipilah, dan selanjutnya untuk sampah organik akan dilakukan pengomposan, sedangkan untuk sampah anorganik akan dilakukan daur ulang. Kegiatan ini dilakukan oleh Seksi Pengangkutan dan Pemanfaatan Sampah dan Seksi Pengelolaan TPS-TPA.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri telah mencapai standar dan sasaran/tujuan kebijakan tersebut. Pencapaian tujuan kebijakan di atas dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut.

1. Tersebarnya sarana dan prasarana yang menunjang pengelolaan sampah di beberapa titik pemukiman hingga tempat umum, seperti tempat sampah dan TPA.
2. Adanya pengawasan dan pembinaan dari pihak DKP Kota Kediri pada beberapa kelurahan di Kota Kediri mengenai pengelolaan sampah, khususnya sampah rumah tangga.
3. Pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh petugas DKP Kota Kediri yang meliputi penyapuan jalan, pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, hingga pengolahan sampah di TPS-TPA.

Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa variabel pertama dari model Van Meter dan Van Horn untuk analisis implementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan telah dicapai oleh DKP Kota Kediri sebagai salah satu *implementator* Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri.

2. *Sumber Daya*

Suatu kebijakan dapat terimplementasi dengan sukses apabila sumber daya pelaksanaannya berkompeten dalam menjalankan kebijakan tersebut. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Menurut teori Van Meter dan Van Horn, selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang turut menjadi penentu keberhasilan proses implementasi adalah sumber daya waktu dan finansial.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Didik Catur, ST, KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri mengenai sumber daya dalam upaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri mengatakan bahwa:

“... DKP Kota Kediri telah menyiapkan sumber daya yang kompeten dalam rangka pengelolaan sampah. Baik itu yang terjun langsung ke lapangan, maupun pembuat program (perencana). Akan tetapi, meskipun saya rasa SDM di sini berkompeten dari segi kemampuan, dilihat dari jumlah terbilang kurang...”

Sumber daya yang telah disiapkan oleh DKP Kota Kediri dijelaskan pada paparan berikut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan subjek pelaksana/*implementator* yang menjadi faktor terpenting penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut ini merupakan sumber daya manusia yang terlibat dalam upaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri.

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. Tugas DKP Kota Kediri sebagai fasilitator pelaksanaan pengelolaan sampah melalui pengawasan rutin di setiap kelurahan di Kota Kediri yang terdiri dari 236 orang (data DKP, 2016). Adanya pengawasan rutin yang dilakukan oleh DKP Kota Kediri diharapkan masyarakat di kawasan pemukiman dapat memahami arti pentingnya penanganan sampah rumah tangga. Dari pemahaman penanganan sampah rumah tangga tersebut masyarakat dapat mempraktekannya dengan selalu membuang sampah organik dan anorganik pada tempat sampah yang sesuai dengan sampah tersebut. Dari langkah awal pemilahan sampah rumah tangga yang benar akan terwujud penanganan sampah rumah tangga yang efektif.
2. Pihak swasta (masyarakat Kota Kediri). Masyarakat Kota Kediri sebagai *implementator* yang bertindak sebagai pendukung dari kebijakan pengelolaan sampah dari Pemerintah Kota Kediri. Dimana yang dimaksud dengan pihak swasta ini adalah masyarakat pengelola sampah di setiap kelurahan di Kota Kediri yang terdiri dari tiga orang di setiap RT. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sadewo selaku Petugas

pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri mengatakan bahwa:

“... untuk mendukung implementasi peraturan daerah RT kami membentuk bank sampah, pengadaan bank sampah ini sendiri merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri, dan dikelola oleh saya dan masyarakat sekitar...”

Pengumpulan sampah dari unit rumah tangga dikumpulkan ke bank sampah di setiap RT untuk selanjutnya dilakukan pengolahan sampah berdasarkan jenis sampah yang terkumpul. Sampah anorganik diolah oleh Ibu PKK sebagai bahan kerajinan tangan, sedangkan sampah organik diolah untuk dijadikan pupuk dengan metode *composting* yang selanjutnya dijual lagi kepada pihak yang membutuhkan.

b. Sumber Daya Finansial

Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: “Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan. Mengenai sumber daya finansial yang dimiliki oleh DKP Kota Kediri disampaikan oleh Bapak Didik Catur, ST sebagai berikut.

“... sumber daya finansial itu sangat penting ya, di sini kalau misalkan sumber daya finansial tidak tersedia jelas seluruh program yang dijalankan oleh pihak DKP Kota Kediri tidak akan terlaksana. Sumber daya finansial sendiri itu digunakan untuk menggaji seluruh staf dan karyawan DKP Kota

Kediri, pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, dan juga pengadaan program-program di setiap kelurahan itu juga pasti membutuhkan biaya. Sedangkan sumber daya finansial DKP Kota Kediri didapatkan dari APBD Kota Kediri. *Nah*, sedangkan alokasi dana operasional untuk sarana dan prasarana ini yang saya kurang, karena sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak DKP Kota Kediri tersebar merata di Kota Kediri...”

c. Sumber Daya Waktu

Sumber daya waktu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Didik Catur, ST, sebagai berikut.

“... sumber daya waktu jelas itu sangat berpengaruh ya. Seluruh staf dan karyawan disini memberikan seluruh waktunya untuk bekerja agar kebijakan ini dapat berjalan...”

Sumber daya waktu yang dimaksud adalah misalnya seperti adanya pengawasan rutin DKP Kota Kediri melalui pembinaan kepada masyarakat Kota Kediri, kemudian adanya jadwal yang telah dibentuk untuk petugas kebersihan.

Berdasarkan hasil wawancara dan paparan di atas, menunjukkan bahwa DKP Kota Kediri memiliki sumber daya yang kompeten dalam proses implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri. Dimana ketiga faktor sumber daya yang meliputi manusia, waktu, dan finansial telah terpenuhi cukup baik. Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa variabel kedua dari model Van Meter dan Van Horn untuk analisis implementasi kebijakan yaitu ketersediaan sumber daya telah dicapai oleh DKP Kota Kediri sebagai *implementator* Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri.

3. *Karakteristik Organisasi Pelaksana*

Agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Organisasi formal DKP Kota Kediri dapat dilihat pada gambaran umum yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya. Sedangkan organisasi informal yang terlibat dalam implementasi peraturan daerah tersebut merupakan kelompok masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembentukan bank sampah di beberapa RT/RW yang berada di kelurahan di Kota Kediri.

Wahab (2008:4) menjelaskan beberapa karakteristik dari organisasi diantaranya adalah 1) sebuah entitas sosial; 2) bertujuan atau diarahkan oleh tujuan (*goal directed*); 3) memiliki sistem kegiatan terstruktur yang disengaja dan; 4) dengan batas-batas yang jelas. Sedangkan menurut Gerlof (1998:6) karakteristik dari sebuah organisasi yaitu : 1) tujuan; 2) orang; 3) rencana. Dengan kata lain, karakteristik organisasi merupakan perilaku yang terjadi baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi di antara pelaksana organisasi.

Menurut Edward III, terdapat dua karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

Standard Operating Procedures (SOP) dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi.

Wawancara dengan Bapak Didik Catur, ST selaku KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri mengenai karakteristik organisasi dalam upaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri mengatakan bahwa:

“... kalau dalam DKP Kota Kediri sendiri karakteristik organisasinya termasuk dalam organisasi formal. Dan bagusnya di sini termasuk solid ya, sehingga seluruh staf dan karyawan telah mengerti bagian kerja masing-masing, koordinasi juga baik...”

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Sugik, petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri, mengatakan sebagai berikut.

“... petugas pengelola kebersihan di sini sifatnya relawan ya *mas* (informal), tapi adanya kegiatan ini baik Pak RT maupun Pak RW tahu. Kami juga yang berhubungan langsung dengan pihak DKP, jadi ketika ada informasi dari DKP, Kami yang menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat...”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana pengelola sampah pada kelurahan ini dinilai telah terpenuhi dengan baik. Bapak Sugik mengatakan bahwa terdapat hubungan yang baik antara organisasi formal (DKP) dan organisasi informal (petugas pengelola sampah yang terbentuk di setiap kelurahan). Dimana dalam setiap organisasi baik formal maupun informal memiliki tujuan yang sama, memiliki sumber daya manusia

yang memadai dan kompeten, serta memiliki rencana yang terorganisir dengan baik untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri yang disesuaikan dengan SOP yang telah dibuat.

Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa variabel ketiga dari model Van Meter dan Van Horn untuk analisis implementasi kebijakan yaitu karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri terdiri dari dua bagian yaitu formal (DKP Kota Kediri) dan informal (pengelola sampah yang terbentuk di beberapa kelurahan di Kota Kediri).

4. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan peraturan daerah, terkait dengan penerimaan dan penolakan adanya kebijakan tersebut. Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Wawancara dengan Bapak Didik Catur, ST selaku KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri mengenai sikap pelaksana

kebijakan dalam upaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri mengatakan bahwa:

“... kalau dari kami sendiri (pihak DKP Kota Kediri) sangat merasa terbantu ya dengan adanya organisasi pengelola sampah yang dibentuk di beberapa kelurahan Kota Kediri. Adanya organisasi tersebut sangat memudahkan kami dalam melaksanakan program kerja, misalnya pembinaan atau pun penyuluhan kepada masyarakat. Dan harapannya, kami dapat memiliki mitra seperti ini (organisasi pengelola sampah di setiap kelurahan) untuk mempermudah kami dalam upaya mengimplementasikan kebijakan...”

Sedangkan wawancara dengan Bapak Sadewo selaku Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri mengatakan bahwa:

“... ya yang jelas kami sangat menerima apa yang dari pihak DKP Kota Kediri, selama itu merupakan hal yang baik dan tidak merugikan masyarakat. Kalau ada pembinaan atau penyuluhan kan bermanfaat *mas*, jadi kami sangat menerima...”

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak DKP Kota Kediri dan petugas pengelola sampah di salah satu Kelurahan di Kota Kediri dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana yang meliputi organisasi formal dan organisasi informal secara umum saling mendukung karena memiliki tujuan yang sama untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri. Masyarakat Kota Kediri, menerima adanya pembinaan yang dilakukan oleh pihak DKP Kota Kediri, dengan adanya pembinaan tersebut masyarakat di beberapa kelurahan berinisiatif membentuk bank sampah yang di masing-masing kelurahan. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa sikap para pelaksana khususnya masyarakat Kota Kediri menerima peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri.

Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa variabel keempat dari model Van Meter dan Van Horn untuk analisis implementasi kebijakan yaitu sikap para pelaksana kebijakan dapat dikatakan saling menerima dan saling mendukung dalam upaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri.

5. *Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan*

Kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif jika apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para pelaksana (Van Horn dan Van Meter dalam Widodo, 1974). Pemahaman para pelaksana bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Bapak Didik Catur, ST selaku KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri mengenai sikap pelaksana kebijakan dalam upaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri mengatakan bahwa:

“... komunikasi antara pihak DKP Kota Kediri dengan masyarakat bisa dibilang baik ya, karena tanpa adanya komunikasi yang baik tidak mungkin kami dapat melaksanakan program kerja yang mana sarannya adalah masyarakat...”

Bapak Sadewo selaku Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri mengatakan bahwa:

“... kalau dulu awalnya informasi mengenai adanya pembinaan dari DKP Kota Kediri kami dapatkan dari Kelurahan yang diteruskan ke RT/RW. Jadi saya rasa komunikasi antara pihak pengelola sampah di kelurahan dengan pihak DKP sudah baik...”

Komunikasi antar organisasi pengelola sampah di Kota Kediri dapat dikatakan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya kerjasama antara DKP Kota Kediri dengan pihak pengelola sampah di beberapa kelurahan di Kota Kediri. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut sebagian besar merupakan cara bagaimana mengelola sampah dengan baik sehingga didapatkan keuntungan dari pengelolaan tersebut.

Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa variabel kelima dari model Van Meter dan Van Horn untuk analisis implementasi kebijakan yaitu komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, telah dicapai oleh DKP Kota Kediri dengan organisasi pendukung dengan baik dalam upaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri.

6. *Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik*

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Pihak pengelola sampah yang terbentuk di beberapa kelurahan di Kota Kediri ikut serta berperan aktif dalam hal penanganan sampah rumah tangga.

Akan tetapi di setiap kelurahan tidak selalu ada pihak swasta (organisasi pengelola sampah) yang ikut serta berperan dalam penanganan sampah rumah tangga. Namun dalam hal penanganan sampah rumah tangga, peran serta pihak swasta sangat dibutuhkan oleh DKP Kota Kediri.

Peran serta pihak swasta dalam penanganan sampah rumah tangga dapat diwujudkan dengan cara pembentukan bank sampah di setiap kawasan pemukiman. Bank sampah ini sendiri dapat digunakan untuk pengolahan sampah rumah tangga, baik sampah kering maupun sampah basah. Untuk sampah basah dapat digunakan pengomposan dan dapat dijadikan pupuk untuk dijual kembali kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian untuk sampah kering dapat dipilah kembali dan dapat dijual di tempat rongsokan untuk diambil nilai uangnya.

Bank sampah yang dibentuk oleh pihak swasta ini adalah swadaya sendiri dari pihak yang terkait. Tidak ada bantuan dari Pemerintahan Kota Kediri dalam pembentukan bank sampah. Namun keuntungan dari bank sampah dapat diperoleh dan dinikmati oleh pihak swasta sendiri yang mengelola sampah rumah tangga tersebut.

Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel dari model Van Meter dan Van Horn untuk analisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri telah dicapai dengan baik oleh DKP Kota Kediri dan organisasi pendukung lainnya dengan baik.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi peraturan daerah Kota Kediri nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah terkait penanganan sampah di Kota Kediri.

1. Faktor Pendukung Proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri

Sukses dan tidaknya implementasi suatu peraturan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung dan menghambat implementasi peraturan daerah tersebut. Berdasarkan wawancara dengan pihak DKP Kota Kediri dan beberapa petugas pengelola kebersihan di beberapa kelurahan di Kota Kediri, maka dapat diambil kesimpulan mengenai beberapa faktor pendukung dan penghambat proses implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri.

a. Partisipasi Masyarakat

Terciptanya lingkungan yang bersih di Kota Kediri, merupakan salah satu tujuan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri. Lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya kebijakan tersebut. Kondisi lingkungan bersih yang telah terbentuk di beberapa daerah di Kota Kediri, membangun kesadaran partisipasi masyarakat terhadap penanganan sampah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sugik, petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

“...kalau disini Alhamdulillah lingkungannya memang dari dahulu sudah bersih ya mas, masyarakat disini suka kebersihan semua, jadi tidak susah untuk mengumpulkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Bahkan budaya kerja bakti, bersih-bersih ini sudah ada sebelum dibentuknya bank sampah...”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Didik Catur, ST selaku KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri mengenai partisipasi masyarakat yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam proses implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri.

“...kalau ditanya mengenai faktor pendukung proses implementasi ini tidak terlepas dari dukungan partisipasi masyarakat ya, kan kebijakan ini dibuat untuk masyarakat juga, kalau masyarakat tidak mendukung ya tidak mungkin dapat berjalan. Partisipasi masyarakat ini tidak hanya antusiasmenya dalam mengikuti pelatihan saja, bahkan adanya bank sampah itu merupakan inovasi dari masyarakat sendiri...”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung proses implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri.

b. Ketersediaan Lahan

Faktor pendukung proses implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri adalah ketersediaan lahan dari masing-masing RT/RW di beberapa kelurahan di Kota Kediri untuk mengelola sampah. Wawancara dengan Bapak Sadewo selaku Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri mengatakan bahwa:

“...di RT 02 RW 01 Kelurahan Burengan sini disediakan satu tempat oleh Pak RT sebagai tempat untuk mengumpulkan sampah, bank sampah itu lo mas. Jadi ada tempat untuk setoran sampah...”

Berdasarkan wawancara di atas, maka ketersediaan lahan di beberapa kelurahan di Kota Kediri menjadi salah satu faktor pendukung proses implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri. Apabila tidak terdapat lahan yang tersedia untuk mengelola sampah, maka kebijakan ini akan terhambat.

c. Kunjungan dari DKP Kota Kediri

Faktor pendukung selanjutnya dalam proses implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 mengenai pengelolaan sampah di Kota Kediri adalah adanya kunjungan dari pihak DKP Kota Kediri. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sadewo selaku Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, sebagai berikut.

“...ya adanya kunjungan dari pihak pemerintah yang memberikan pembinaan, penyuluhan, pengawasan itu kan bikin masyarakat semangat juga mas. Tapi yang belum ada itu semacam lomba kebersihan kelurahan gitu, kalau ada kan bisa tambah bersih lagi lingkungan sini...”

Wawancara dengan Bapak Didik Catur, ST selaku KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri menyampaikan hal berikut.

“...kunjungan dari pihak kami dengan memberikan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan itu harapannya dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat, menjalin komunikasi dan kerja sama untuk mengimplementasikan peraturan daerah...”

Berdasarkan wawancara di atas, maka adanya kunjungan pihak DKP Kota Kediri kepada masyarakat dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, yang salah satu caranya dilakukan dengan pengelolaan sampah. Apabila kunjungan pihak DKP Kota Kediri telah merata ke seluruh wilayah Kota Kediri, maka dapat dijalin komunikasi dan kerja sama antara pihak pemerintah dengan masyarakat untuk

mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat, ketersediaan lahan, serta kunjungan pihak DKP Kota Kediri kepada masyarakat merupakan faktor pendukung proses implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri.

2. Faktor Penghambat Proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri

Proses implementasi suatu kebijakan pemerintah tidak lepas dari beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan beberapa faktor penghambat proses implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri adalah sebagai berikut.

a. Faktor Penegak Hukum

Peran penegak hukum atau aparatur mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri masih belum efektif. Masih ditemui beberapa kekurangan dalam kinerja aparatur tersebut, hal ini disampaikan oleh Bapak Didik Catur, ST selaku KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai berikut.

“...peran aparatur dari DKP Kota Kediri dan petugas pengelola sampah di RT.2 RW.1 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri saya rasa belum efektif ya, karena pemilahan sampah rumah tangga di TPS belum terlaksana dengan baik, sampah basah dan sampah kering masih tercampur jadi satu, malahan di RT/RW yang saya sebutkan tadi itu petugasnya belum melaksanakan tugasnya dengan baik, masih ada sampah kering dan basah yang tercampur...”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kekurangan kinerja aparatur adalah sebagai berikut.

1. Dalam pemilahan sampah rumah tangga di TPS belum terlaksana dengan baik, sampah basah dan sampah kering masih tercampur jadi satu.
2. Dalam pengolahan sampah rumah tangga juga belum terlaksana dengan baik, masih ada sampah rumah tangga belum diolah dengan baik.
3. Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW di kawasan pemukiman RT.2 RW.1 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri belum melaksanakan tugasnya dengan baik, masih ada tercampurnya antara sampah basah dan sampah kering sampai di TPS.

Dari ketiga faktor diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peran aparatur dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri maupun petugas pengelola sampah di RT.2 RW.1 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri masih kurang. Ketiga faktor ini dapat menjadi hambatan dalam efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Peran sarana atau fasilitas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri masih belum efektif. Dalam penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas sudah disediakan untuk tercapainya penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang diberikan untuk tercapainya penegakan hukum untuk menangani sampah rumah tangga, yaitu:

1. Tempat sampah basah dan tempat sampah kering di setiap rumah tangga;
2. Tempat sampah untuk setiap skala kawasan pemukiman;

3. Gerobak sampah;
4. Kendaraan roda tiga;
5. Dam truck;
6. Amroll;
7. TPS;
8. TPA.

Namun masih ditemui beberapa kekurangan dalam pemberian sarana dan prasarana, sehingga mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Di kawasan pemukiman RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri masih terdapat beberapa rumah tangga belum mendapatkan tempat sampah basah dan kering.
2. Pemberian tempat sampah skala kawasan pemukiman, yaitu lima sarana pemilahan juga belum ada di kawasan pemukiman RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
3. Di kawasan pemukiman RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri juga masih terdapat beberapa rumah tangga belum mendapatkan tempat sampah basah dan kering.
4. Pemberian tempat sampah skala kawasan pemukiman, yaitu lima sarana pemilahan juga belum ada di kawasan pemukiman RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

Beberapa faktor penghambat di atas merupakan hasil wawancara dengan Bapak Sugik, Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dan Bapak Sadewo,

Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

Dari keempat faktor diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sarana atau fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri masih kurang dalam meratanya pemberian sarana dan prasarana. Keempat faktor ini dapat menjadi hambatan dalam efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri.

c. Faktor Masyarakat

Peran masyarakat mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri masih belum efektif. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Didik Catur, ST, KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri masih ditemui beberapa kekurangan dalam kondisi masyarakat tersebut, yaitu:

1. Kesadaran dari masyarakat masih kurang tentang penanganan sampah rumah tangga.
2. Pemahaman tentang penanganan sampah rumah tangga juga masih kurang.
3. Sarana atau fasilitas tempat sampah basah dan tempat sampah kering juga masih kurang merata di setiap rumah tangga, faktor ini yang membuat masyarakat yang paham dan ikut serta berperan dalam penanganan sampah rumah tangga menjadi kurang efektif.

Dari ketiga faktor diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi masyarakat masih kurang berperan dalam kegiatan penanganan sampah rumah

tangga. Ketiga faktor ini dapat menjadi hambatan dalam efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri.

d. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri masih belum efektif. Masih ditemui beberapa kekurangan dalam faktor kebudayaan tersebut, yaitu:

1. Masyarakat cenderung membuang sampah dengan mencampur antara sampah basah dan sampah kering.
2. Masyarakat cenderung membuang sampah dengan keinginannya dan tidak sesuai pada tempat jenis sampahnya.

Dari kedua faktor diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor kebudayaan masih kurang berperan dalam kegiatan penanganan sampah rumah tangga. Kedua faktor ini dapat menjadi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri.

Berdasarkan uraian di atas mengenai faktor penghambat implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri, maka terdapat empat faktor yang dapat menghambat proses implementasi kebijakan tersebut, yaitu: 1) faktor penegak hukum; 2) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 3) faktor masyarakat; dan 4) faktor kebudayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang sudah diteliti oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Analisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri berdasarkan Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn, dengan 6 variabel yang meliputi: 1) standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan; 2) sumber daya; 3) karakteristik organisasi pelaksana; 4) sikap para pelaksana; 5) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan; dan 6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik, telah tercapai dengan cukup baik karena masih terdapat faktor-faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan tersebut.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri, yaitu:
 - e. Faktor Pendukung
 1. Partisipasi masyarakat, adanya partisipasi masyarakat yang berupa kerja bakti dan inisiatif pengadaan bank sampah di beberapa kelurahan di Kota Kediri sangat mendukung proses implementasi kebijakan.
 2. Ketersediaan lahan, adanya lahan yang disediakan oleh masyarakat di beberapa kelurahan sebagai tempat pengumpulan dan pengolahan sampah.

3. Kunjungan dari DKP Kota Kediri kepada masyarakat, kunjungan program kerja dari DKP Kota Kediri memberikan dampak positif pada masyarakat berupa peningkatan motivasi untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan.

f. Faktor Penghambat

1. Faktor penegak hukum, tidak adanya peringatan lisan atau teguran terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan jenisnya.
2. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, di kawasan pemukiman lokasi penelitian masih terdapat beberapa rumah tangga belum mendapatkan tempat sampah basah dan kering. Pemberian tempat sampah skala kawasan pemukiman juga belum ada di kawasan pemukiman lokasi penelitian.
3. Faktor masyarakat, kesadaran dan pemahaman dari masyarakat masih kurang tentang penanganan sampah rumah tangga.
4. Faktor kebudayaan, masyarakat cenderung membuang sampah dengan mencampur antara sampah basah dan sampah kering.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh penulis, maka penulis memberikan saran untuk masyarakat Kota Kediri, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat serta Pemerintahan Kota Kediri untuk lebih efektif dalam mencapai tujuan penanganan sampah rumah tangga yang efektif. Saran dari penulis adalah:

1. Untuk masyarakat Kota Kediri, agar lebih ikut serta dalam kegiatan penanganan sampah rumah tangga, yaitu dalam kegiatan pemilahan sampah rumah tangga dan pengolahan sampah di sumber sampah. Pemilahan dilakukan dengan cara masyarakat selalu memilah antara sampah basah dan sampah kering sebelum dibuang di tempat sampah menurut jenisnya serta masyarakat harus membuang sampah rumah tangga ke tempat sampah yang sudah disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sesuai dengan jenis sampahnya.
2. Untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, untuk selalu meningkatkan kualitas pengolahan sampah agar sampah yang diolah dapat bernilai bagi masyarakat dan lingkungan. Baik pengolahan sampah untuk sampah basah maupun sampah bersih. Pengolahan sampah ini dapat dijadikan barang yang layak untuk diberi nilai, dapat digunakan kembali dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Menjadikan sampah sebagai sesuatu yang dapat dinilai dengan mengubah bentuk dan kegunaannya.
3. Untuk lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat, kegiatan pemilahan yang dilakukan lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat harus lebih teliti dalam memilah sampah basah dan sampah kering. Kinerja lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat juga harus lebih meningkatkan kreatifitasnya dalam mengolah sampah, seperti mengolah sampah basah menjadi kompos dan mengolah sampah kering menjadi barang yang dapat bernilai dan memilah sampah kering yang dapat dirongsokan untuk diambil keuntungannya.

4. Untuk Pemerintahan Kota Kediri, agar menambah anggaran dana untuk kegiatan penanganan sampah. Anggaran ini agar lebih digunakan untuk memberikan sarana dalam pengolahan sampah serta anggaran dana digunakan untuk menambah dan merawat sarana atau fasilitas yang ada dalam penanganan sampah rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alex, Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2012, hlm 5-12.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. —*Ekonomi Pembangunan*”, Bagian Penerbitan STIE, Jakarta. 2010.
- Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Damanhuri, Enri dan Padmi, Tri. 2011. “*Teknologi Pengelolaan Sampah*”. Bandung: Penerbitan ITB.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quartely Press, Washington
- HR Sudradjat, *Mengelola Sampah Kota*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2006, hlm
- Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- M. Jukrul Amien, *Modul Materi Bidang Sampah 1 (Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PLT)*, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, 2012, hlm 12.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Mochtar M, Kesehatan Masyarakat, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 1987, hlm 55.
- Nugroho d, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 4.
- Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 22 No. 3, Desember 2011.
- Rosyidi Ranggawidjaja dikutip oleh Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*.Moloeng,
- Sitorus, Romora Edward. 2008. *Bagaimana Pemerintah Berperan dalam Perekonomian Nasional?*.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Van Der Tak dalam Aziz Syamsudin, 2011, *Proses dan Teknik Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Garfika.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*, Yogyakarta: Media Presindo
- Yul H. Bahar, *Teknologi Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*, PT. Waca Tama Pramesti Bekerja Sama Dengan Pemda DKI Jakarta, Jakarta, 1986.
- Zauhar, Susilo. 2007. *Reformasi administrasi : konsep, dimensi, dan strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.

JURNAL

- Ida Ayu Nyoman Yuliasuti, *Jurnal Lingkungan Hidup, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bandung*, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali, 2011.
- Kusumayudha Adjie Subardjo, *Jurnal Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait*

Penanganan Sampah Rumah Tangga, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

INTERNET

Pemerintah Kota Kediri, *Data Volume Sampah*, Website Resmi Kota Kediri (online), <http://www.kedirikota.bps.go.id>, (7 Desember 2016), 2014.



Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Riset



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6690 / UN10.F03.11.11/M/2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Kota Kediri

Jalan Basuki Rachmat No 15, Kota Kediri

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Andhitya Ristiano

Alamat : Jalan Veteran Perumahan Candra Kirana Komplek BI No 22, Kediri,
Jawa Timur

NIM : 125030107111101

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Pengelolaan Sampah Di Kota Kediri (Studi Pada Dinas, Tata Ruang,
Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)

Lamanya : 3 (tiga) bulan

Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 09 Mei 2017



Dekan
Fakultas Ilmu Administrasi Publik

Reilly
Dr. Ledy Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002



Lampiran 2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Pengelolaan Sampah



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga bisa merasa nyaman dan bebas dari polusi;
 - b. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya;
 - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi

Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sampah adalah jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
6. Pengelola sampah adalah orang atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
7. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
8. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir.
9. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
10. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
11. Pengurangan sampah adalah upaya pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

12. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis atau sifat sampah.
13. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
14. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sumber sampah dan/atau TPS ke TPA.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Kediri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan.
16. Izin Pelayanan Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasar asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas

kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab itu;
- b. berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengangkutan sampah; dan
 - b. pengolahan sampah.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku pemberdayaan masyarakat yang tidak berbadan hukum.
- (4) Izin untuk usaha pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin untuk usaha pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Izin usaha pengangkutan sampah dan Izin usaha pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

berakhir apabila masa berlakunya berakhir, badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengecualian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Proses pemberian izin harus memperhatikan aspek-aspek teknis, yuridis, sosiologis, ramah lingkungan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah.
- (2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak, atau media elektronik atau papan pengumuman di lokasi strategis dan dapat diakses dengan mudah.

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pengelolaan sampah terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan.

- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama antar pemerintah daerah, kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usaha dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pengurangan sampah dilakukan dengan cara :
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 13

Penanganan sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 14

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Pemilahan dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemilahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga;
 - b. menyediakan 5 (lima) jenis sarana pemilahan untuk kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; serta
 - c. pemberian label atau tanda, bahan, bentuk dan warna tertentu pada sarana pemilahan.

Pasal 15

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib

menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.

Pasal 16

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 17

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan pemilahan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 18

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan

jumlah sampah yang dilaksanakan di sumber sampah, TPS/TPST dan di TPA.

- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan untuk kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.

Pasal 19

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan mempertimbangkan kebutuhan/aspirasi masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitasi penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan

sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 22

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

Bagian Keempat

Lembaga Pengelola

Pasal 23

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di kelurahan, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan pengembangan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas :
- a. mensosialisasikan pengelolaan sampah;
 - b. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas :
- a. mensosialisasikan pengelolaan sampah;
 - b. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Lurah setempat.

- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tingkat kelurahan mempunyai tugas :
- a. mensosialisasikan pengelolaan sampah;
 - b. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - c. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan pengolahan sampah terpadu ke SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 25

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan pengembangan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan paling sedikit 5 (lima) jenis tempat sampah di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Bagian Kelima

Kerja sama dan Kemitraan

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;

- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, meliputi :
 - a. penyediaan tempat sampah di fasilitas umum milik pemerintah daerah;
 - b. pembersihan sampah di tempat-tempat umum milik pemerintah daerah;
 - c. sarana transportasi sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. penyediaan TPA; dan
 - e. pengolahan sampah di TPA.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan pelaku usaha pengelolaan sampah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- relokasi;
 - pemulihan lingkungan;
 - biaya kesehatan dan pengobatan;
 - ganti rugi; dan/atau
 - bentuk lain yang disepakati.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- menjaga kebersihan lingkungan;
 - aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan

- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaringan pendapat aspirasi masyarakat.

BAB VIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.

- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 33

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 34

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- pemberian penghargaan; dan/atau
 - pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat berupa:
- pemberian penghargaan;
 - pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - penyertaan modal daerah; dan/atau
 - pemberian subsidi.

Pasal 35

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa:
- penghentian subsidi; dan/atau
 - denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa:
- penghentian subsidi; dan/atau
 - denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 36

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan daerah.

BAB IX LARANGAN

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila ada jalinan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Daerah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang dan pengelola kawasan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan;
 - pencabutan sementara izin;
 - pencabutan tetap izin;
 - denda administratif; dan/atau
 - sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dilakukan melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- (2) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf g diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e diancam pidana membersihkan sampah di jalan sepanjang 500 (lima ratus) meter atau denda paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Januari
2015

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 3 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI, PROVINSI JAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001



PEDOMAN WAWANCARA

No	Fokus Pertanyaan	Pertanyaan Wawancara
1	Proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015	<p>a) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bagaimana kah standar kebijakan yang harus dicapai untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015?</i> 2. <i>Siapa / apa yang menjadi sasaran dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015?</i> 3. <i>Apakah tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015?</i> <p>b) Sumber daya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia <i>Untuk proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh DKP sebagai salah satu agen dalam pelaku kebijakan di Kota Kediri?</i> 2. Sumber daya finansial <i>Dari mana dana operasional yang digunakan oleh DKP dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015? Bagaimana alokasi dana operasional yang dilakukan oleh DKP terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015?</i> 3. Sumber daya waktu <i>Apakah ada program harian atau bulanan yang dijalankan DKP untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015? Kapan program kerja dilaksanakan?</i> <p>c) Karakteristik organisasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bagaimana karakteristik organisasi pelaksana (implementator) dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015?</i> 2. <i>Apakah ada organisasi pelaksana kebijakan selain DKP Kota Kediri? Bagaimana karakteristiknya?</i>

		<p>d) Sikap para pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dua jenis organisasi pelaksana kebijakan di Kota Kediri, bagaimana sikap DKP dengan adanya organisasi pengelola sampah di beberapa kelurahan? 2. Bagaimana sikap petugas pengelola sampah yang terbentuk di kelurahan terhadap adanya DKP? <p>e) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana komunikasi yang terjadi antar organisasi pelaksana dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015? <p>f) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Kota Kediri terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015?
2	Faktor-faktor pendukung dan penghambat proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Apa sajakah faktor pendukung yang mempengaruhi proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015? - Apa sajakah faktor penghambat yang mempengaruhi proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015?